



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 54 TAHUN 2022

TENTANG
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2022-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 35, pasal 36 dan pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagai acuan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana untuk menghadapi peningkatan potensi dan kompleksitas bencana di masa depan dengan lebih baik;
- b. bahwa Rencana Penanggulangan Bencana dilakukan berdasarkan potensi bencana di masing-masing daerah sehingga memerlukan suatu rencana yang bersifat terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Kudus Tahun 2022-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Lin E. H.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus 225);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN KUDUS TAHUN 2022-2026.

Pasal 1

- (1) Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Kudus Tahun 2022-2026 yang selanjutnya disebut RPB merupakan dokumen perencanaan yang bersifat lintas sektor sebagai panduan dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk jangka waktu 2022-2026.
- (2) Perangkat Daerah yang terkait dengan penanggulangan bencana daerah wajib melaksanakan Rencana Penanggulangan Bencana.

Pasal 2

- (1) RPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagaimana berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	KARAKTERISTIK DAN ISU STRATEGIS KEBENCANAAN DAERAH
BAB III	PENYELENGGARAAN PENANGGULAAN BENCANA
BAB IV	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM
BAB V	RENCANA AKSI DAERAH DAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA
BAB VI	PEMANDUAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI
BAB VII	PENUTUP

- (2) RPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

h 2 jt.

Pasal 3

RPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana dan upaya penanggulangan bencana yang dijabarkan dalam program kegiatan penanggulangan bencana.

Pasal 4

RPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 1 Desember 2022



Diundangkan di Kudus
Pada tanggal 2 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,


SAM'ANI INTAKORIS

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2022 NOMOR 54





BAB 1

PENDAHULUAN

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) merupakan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Pemerintah Kabupaten Kudus melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berkepentingan untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah agar dapat menyusun dokumen Rencana Penanggulangan Bencana. Selaku koordinator dalam penanggulangan bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merasa perlu memiliki dokumen RPB sebagai panduan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang ada di Kabupaten Kudus. RPB Kabupaten Kudus diharapkan mampu meningkatkan optimalisasi penyelenggaraan dalam penanggulangan bencana agar menjadi lebih terencana, terpadu, dan tersistematis, serta menjadi salah satu isu utama dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kudus.

A. Latar Belakang

Kabupaten Kudus merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Secara astronomis, Kabupaten Kudus terletak diantara 6° 51' - 7° 16' Lintang Selatan dan antara 110° 36' - 110° 50' Bujur Timur. Kabupaten Kudus memiliki luas wilayah 425.157 km² yang terbagi kedalam 9 Kecamatan yang terdiri dari 123 desa, 9 kelurahan dengan jumlah penduduk 849.184 jiwa. Ditinjau dari kondisi alam yang didominasi dataran dengan iklim tropis menjadikan Kabupaten Kudus memiliki potensi dilanda berbagai macam ancaman bencana. Beberapa jenis potensi bencana teridentifikasi berdasarkan sejarah kejadiannya antara lain bencana banjir, angin kencang, kekeringan, dan tanah longsor. Kabupaten Kudus merupakan daerah yang sering dilanda bencana angin kencang khususnya

pada musim penghujan, banjir dan tanah longsor khususnya di daerah dataran tinggi.

Berdasarkan kemungkinan bencana yang terjadi maka diperlukan kesiapsiagaan dan peningkatan kapasitas dalam menghadapi bencana. Untuk mengurangi dampak kerusakan/kerugian yang ditimbulkan maka diperlukan peran para pemangku kepentingan untuk meningkatkan serta meminimalisasi tingkat risiko bencana. Upaya para pemangku kepentingan untuk meningkatkan dan mempengaruhi kesadaran serta pemahaman pengurangan risiko bencana perlu diwujudkan dan didokumentasikan untuk pencapaian yang terukur. RPB Kabupaten Kudus yang telah disusun ini akan diintegrasikan dalam proses perencanaan kegiatan masing-masing SKPD dan lembaga terkait di Kabupaten Kudus sesuai dengan peran dan kewenangan mereka masing-masing.

B. Tujuan

RPB Kabupaten Kudus tahun 2022 – 2026 disusun sebagai pedoman, landasan, dan strategi dalam pengambilan keputusan dan penyusunan kegiatan dan program untuk penanganan penanggulangan bencana yang melibatkan unsur pemerintah, swasta, dan masyarakat. Adapun tujuan penyusunan RPB Kabupaten Kudus Tahun 2022 – 2026 adalah:

1. Menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) secara terpadu dan terkoordinasi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Kudus.
2. Meningkatkan kinerja antar lembaga dan instansi penanggulangan bencana di Kabupaten Kudus menuju profesionalisme dengan pencapaian yang terukur dan terarah.
3. Membangun dasar yang kuat untuk kemitraan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
4. Melindungi masyarakat di daerah Kabupaten Kudus dari ancaman bencana.
5. Memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana pada semua

tingkatan masyarakat agar respon yang cepat dan efektif.

6. Setiap OPD terkait dapat mengetahui secara jelas Tupoksi yang harus dilakukan saat perencanaan PB.

C. Kerangka Pikir

Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, upaya pengurangan risiko bencana di Indonesia memperhatikan aspek berkelanjutan dan partisipasi semua pihak yang terlibat. Upaya ini dilakukan dengan komitmen yang kuat dengan mengedepankan tindakan-tindakan yang harus diprioritaskan.


Penyusunan prioritas ini perlu dilakukan untuk membangun dasar yang kuat dalam melaksanakan upaya pengurangan risiko bencana yang berkelanjutan serta mengakomodasikan kesepakatan internasional dan regional dalam rangka mewujudkan upaya bersama yang terpadu. Prioritas bencana yang ditangani Kabupaten Kudus yaitu cuaca ekstrim karena bencana tersebut menempati urutan pertama sebagai ancaman bencana yang terdapat di Kabupaten Kudus berdasarkan sejarah kejadiannya. Bencana cuaca ekstrim di Kabupaten Kudus memiliki tingkat bahaya sedang, kerentanan tinggi, dan kapasitas yang tinggi sehingga tingkat risiko bencana cuaca ekstrim di Kabupaten Kudus termasuk kategori tinggi.

Lima prioritas pengurangan risiko bencana yang harus dilakukan adalah:

1. Meletakkan pengurangan risiko bencana sebagai prioritas nasional maupun daerah yang pelaksanaannya harus didukung oleh kelembagaan yang kuat.
2. Mengidentifikasi, mengkaji dan memantau risiko bencana serta menerapkan sistem peringatan dini.
3. Memanfaatkan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun kesadaran keselamatan diri dan ketahanan terhadap bencana pada semua tingkatan masyarakat.

4. Mengurangi faktor-faktor penyebab risiko bencana.
5. Memperkuat kesiapan menghadapi bencana pada semua tingkatan masyarakat agar respons yang dilakukan lebih efektif.

Konsep risiko bencana, selalu berkaitan dengan indeks kerawanan bencana di suatu daerah yang merupakan hasil perhitungan untuk Multi Ancaman dan diurutkan berdasarkan total skor dan total penduduk terpapar. Untuk mengurangi risiko kerusakan dan korban jiwa maka faktor ancaman dan kerentanan harus dikurangi dan meningkatkan faktor kapasitas, dimana rumus dari pengurangan risiko bencana adalah sebagai berikut:



Gambar 1. 1 Rumus Risiko Bencana

Dari pendekatan tersebut terlihat kerentanan dan kapasitas berbanding terbalik dalam menentukan risiko bencana. Risiko terjadi karena adanya bahaya kerentanan terhadap bencana yang tinggi, sedangkan kapasitas daerah berada pada tingkatan rendah. Semakin tinggi kerentanan dan semakin rendah kapasitas daerah, maka semakin tinggi risiko atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh bencana. Kajian risiko merupakan salah satu wadah untuk menentukan potensi besaran bahaya, kerentanan, kapasitas, dan risiko Kabupaten Kudus terhadap bencana. Berdasarkan konsep risiko bencana tersebut dilihat potensi jumlah jiwa yang terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan akibat bencana.

Hasil perhitungan tersebut diharapkan mampu menjadi dasar yang memadai bagi daerah untuk menyusun rekomendasi kebijakan penanggulangan bencana dan menjadi dasar yang kuat dalam upaya pengurangan risiko bencana di Kabupaten Kudus untuk dapat memperkecil ancaman kawasan, mengurangi kerentanan kawasan yang terancam,

meningkatkan kapasitas kawasan yang terancam. Akar permasalahan dalam penanganan prioritas bencana di Kabupaten Kudus antara lain yaitu adanya tingkat bahaya yang tinggi, kerentanan masyarakat dalam menghadapi bencana juga masih tinggi dan tingkat kapasitasnya sedang sehingga tingkat risiko juga menjadi tinggi. Secara umum, kapasitas Kabupaten Kudus dalam menghadapi berbagai ancaman bencana yang ada masih termasuk sedang. Kondisi pendanaan penanggulangan bencana, peralatan, komunikasi dan SDM bagaimana sudah cukup mendukung bencana yang sering terjadi yaitu cuaca ekstrim karena memiliki tingkat kapasitas yang tinggi namun masih perlu ditingkatkan lagi.

Pengurangan risiko bencana meliputi disiplin seperti manajemen bencana, mitigasi bencana dan kesiapsiagaan bencana. Manajemen Risiko Bencana adalah pengelolaan bencana sebagai suatu ilmu pengetahuan terapan (*aplikatif*) yang mencari, dengan melakukan observasi secara sistematis dan analisis bencana untuk meningkatkan tindakan-tindakan (*measures*), berkaitan dengan pencegahan (*preventif*), pengurangan (*mitigasi*), persiapan, respon darurat dan pemulihan. Manajemen dalam bantuan bencana merupakan hal-hal yang penting bagi Manajemen puncak yang meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), kepemimpinan (*directing*), pengorganisasian (*coordinating*) dan pengendalian (*controlling*) (Syarief dan Kondoatie, 2006).

Tujuan dari Manajemen Risiko Bencana di antaranya:

1. Mengurangi atau menghindari kerugian secara fisik, ekonomi maupun jiwa yang dialami oleh perorangan atau masyarakat dan negara.
2. Mengurangi penderitaan korban bencana.
3. Mempercepat pemulihan.
4. Memberikan perlindungan kepada pengungsi atau masyarakat yang kehilangan tempat ketika kehidupannya terancam.

Di dalam pelaksanaan manajemen bencana, dikenal siklus manajemen bencana, yang menggambarkan Tahapan-tahapan atau fase-fase dalam bantuan bencana dikenal dengan istilah siklus penanganan bencana (*disaster management cycle*), di antaranya:

1. Tahap Kesiapsiagaan (*Preparedness*)

Kegiatan pada tahap kesiapsiagaan merupakan persiapan rencana untuk bertindak ketika terjadi (atau kemungkinan akan terjadi) bencana. Perencanaan terdiri dari perkiraan terhadap kebutuhan-kebutuhan dalam keadaan darurat dan identifikasi atas sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Perencanaan ini dapat mengurangi dampak buruk dari suatu ancaman.

Pada tahap ini pemerintah perlu menekankan pada keselamatan jiwa masyarakat di lingkungan wilayah bencana. Bentuk peran pemerintah pada tahap kesiapsiagaan adalah, memberikan pelatihan atau simulasi bencana kepada masyarakat untuk meningkatkan kapasitas bencana.

2. Tahap Mitigasi

Manajemen risiko bencana bahwa kegiatan emergency memfokuskan pada pengurangan akibat negatif bencana. Kunci response selama masa mitigasi meliputi keputusan tentang pengembangan ekonomi, kebijakan pemanfaatan lahan, perencanaan infrastruktur seperti jalan dan fasilitas umum dan identifikasi penemuan sumber daya guna mendukung investasi.

3. Tahap Response

Tahap ini sangat diperlukan koordinasi yang baik dari berbagai pihak. Koordinasi memungkinkan pemberian bantuan kepada masyarakat yang terkena bencana dapat diberikan secara cepat, tepat dan efektif.

4. Tahap recovery

Merupakan fase aktivitas penilaian dan rehabilitasi kehancuran akibat bencana. Pada fase ini ditekankan pada proses pendistribusian bantuan. Proses tersebut meliputi penentuan dan monitoring bantuan pada masyarakat yang terkena bencana.



Gambar 1. 2 Siklus Penanganan Bencana

D. Kedudukan Dokumen

Perencanaan penanggulangan bencana merupakan bagian dari perencanaan pembangunan. Setiap rencana yang dihasilkan dalam perencanaan ini merupakan program/kegiatan yang terkait dengan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan yang dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis instansi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan.

RPB Kabupaten Kudus disusun berdasarkan mandat dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Sesuai dengan ketentuan Penyusunan RPB ini juga mengacu kepada kaidah-kaidah yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Kurun waktu pelaksanaan RPB (RPB) adalah sama dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yaitu 5 (lima) tahun dan merupakan masukan bagi RPJMD Kabupaten Kudus, khususnya di bidang penanggulangan bencana.

Penyusunan RPB (Rencana Penanggulangan Bencana) Kabupaten Kudus disusun untuk jangka waktu 5 tahun yang dimulai pada tahun 2022 – 2026. Yang mana pada jangka waktu ini, tinjauan dan evaluasi terus dilakukan

dan disesuaikan dengan keadaan kebencanaan yang terjadi, sehingga dokumen ini dapat diperbaharui dan dievaluasi sesuai dengan kebutuhan yang terjadi. Selain itu juga evaluasi dilakukan untuk mengevaluasi kegiatan - kegiatan yang dilakukan dalam rangka penanggulangan bencana yang dilakukan atau akan dilakukan oleh pemerintah daerah.

Dokumen RPB Kabupaten Kudus merupakan dokumen daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus beserta jajaran di bawahnya. Dokumen RPB ini akan diproses menjadi bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati tentang Penanggulangan Bencana. Dokumen RPB ini juga akan menjadi bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Penanggulangan Bencana yang akan segera disusun. Semua unsur pemangku kepentingan kebencanaan di Kabupaten Kudus memiliki komitmen untuk mengawal proses legislasi RPB ini sampai menjadi Peraturan Bupati atau Peraturan Daerah, sebagai payung hukum dalam pelaksanaan penanganan penanggulangan bencana Kabupaten Kudus. Dengan demikian, segala bentuk pertanggungjawaban, hak dan kewajiban, gugatan dan tanggung gugat, dalam pelaksanaan penanganan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Kudus ada pada Pemerintah Kabupaten Kudus beserta lembaga dan institusi yang terkait di dalamnya.


RPB Kabupaten Kudus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari beberapa rencana nasional maupun provinsi, yang terintegrasi dalam :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi;
3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten;
4. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
5. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
6. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
7. Rencana Penanggulangan Bencana;
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional;
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi;
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten;
- 1 . Rencana strategis baik sektoral Kementerian, Lembaga dan SKPD**

Kabupaten;

12. Rencana Aksi PRB baik Rencana Aksi Nasional (RAN RPB) dan Rencana Aksi Daerah (RAD RPB Provinsi) serta Rencana Aksi Daerah (RAD RPB Kabupaten);
13. Rencana Kerja Pemerintah Nasional (RKP Nasional) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
14. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) dan Rencana Kerja SKPD Provinsi (Renja SKPD);

Rencana-rencana tersebut memuat penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Kudus.



Gambar 1. 3 Rencana Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

E. Landasan Hukum

Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Kudus Tahun 2022 – 2026 disusun berdasarkan landasan hukum yang berlaku di Indonesia dan juga Provinsi Jawa Tengah, landasan hukum tersebut adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
10. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika.
11. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3733);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
21. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
22. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
28. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan RPB;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah;
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah;
32. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 101 Tahun 2008 tentang

Penjabaran Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat BPBD
Provinsi Jawa Tengah;

33. Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2009 tentang Prosedur Dan Tatacara Pemberian Bantuan.
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023

F. Ruang Lingkup

RPB Kabupaten Kudus memuat panduan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang disusun berdasarkan kajian risiko bencana serta kondisi terkini penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Kudus. Panduan dijabarkan dalam visi, misi, kebijakan, program dan berbagai kegiatan serta alokasi anggaran yang menjadi mandat pemerintah Kabupaten Kudus dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana selama lima tahun ke depan. Selain itu panduan ini juga menjabarkan mekanisme yang mampu menjamin penerapan, pemantauan, dan evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Kudus. Lingkup wilayah yang direncanakan dalam dokumen RPB ini adalah wilayah administratif Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah.

BAB 2


KARAKTERISTIK DAN ISU STRATEGIS KEBENCANAAN DAERAH

A. Karakteristik Kebencanaan Daerah

Kabupaten Kudus terletak di Provinsi Jawa Tengah. Secara astronomis, Kabupaten Kudus Terletak diantara $6^{\circ} 51'$ - $7^{\circ} 16'$ Lintang Selatan dan antara $110^{\circ} 36'$ - $110^{\circ} 50'$ Bujur Timur, di bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Jepara, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pati, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Pati, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Demak. Kondisi topografi Kabupaten Kudus ditinjau dari kemiringan wilayah Kabupaten Kudus dikelompokkan sebagai berikut:

1. Di Kabupaten Kudus mempunyai tebal tanah berkisar dari 0,5 – 4 m. Terdapat pada daerah datar sampai sedikit landai dengan kemiringan lereng 0-5% sampai dengan $< 15\%$, wilayahnya meliputi Kecamatan Undaan, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Gebog, Kecamatan Dawe dan Kecamatan Jekulo. Batuan terdiri dari endapan alluvial dan sebagian tuf, tuf pasir dari Formasi Tuf Muria. Lahan umumnya digunakan sebagai permukiman, sawah, pasar, tambak dan perkantoran.
2. Di Kabupaten Kudus mempunyai tebal tanah berkisar 0,3-5 m. Terdapat pada daerah datar sampai terjal, lereng umumnya berkisar antara 5% sampai dengan 15%, di lembah sungai bagian atas kadar lereng sampai $>50\%$, wilayahnya meliputi sebagian Kecamatan Jekulo, Kecamatan Dawe sebelah selatan, Kecamatan Gebog dan Kecamatan Mejobo. Batuan terdiri dari tuf, tuf pasir kadang dari Formasi Tuf Muria. Lahan umumnya digunakan sebagai hutan sejenis, sawah, tegalan dan permukiman.

3. Di Kabupaten Kudus mempunyai tebal tanah berkisar antara 0,5–10 m. Terdapat pada daerah bergelombang sampai terjal, lereng umumnya berkisar antara 30-50% sampai dengan >70%, di lembah sungai, wilayahnya meliputi daerah Gunung Paliyan sebelah utara dan Kecamatan Gebog. Batuan terdiri dari tuf, tuf pasir, breksi andesit dari Formasi Tuf Muria, lava dari Formasi Lava Muria dan Batupasir–Gamping dari Formasi Patiayam. Lahan umumnya digunakan sebagai hutan sejenis, hutan heterogen dan pemukiman.
4. Di Kabupaten Kudus tebal tanah berkisar 0,3 - >5m. Terdapat pada daerah bergelombang sampai terjal, lereng umumnya berkisar antar 50-70% sampai dengan >70%, di lembah sungai, wilayahnya meliputi Kecamatan Gebog, Kecamatan Dawe dan puncak Muria bagian selatan. Batuan terdiri dari tuf, tuf pasir, breksi andesit dan lava dari Formasi Lava Muria, batupasir dari Formasi Patiayam. Lahan umumnya digunakan sebagai tegalan, hutan heterogen.



Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kabupaten Kudus

Daerah Kudus secara umum dipengaruhi oleh zona iklim tropis basah. Curah hujan yang jatuh di daerah Kudus berkisar antara 2.000–3.000 mm/tahun, curah hujan tertinggi terjadi di daerah puncak Gunung Muria, yaitu antara 3.500–5.000 mm/tahun. Temperatur tertinggi mencapai 28,2°C dan terendah 20,2°C dengan temperatur rata-rata sekitar 27°C. Angin yang bertiup adalah angin barat dan angin timur yang bersifat basah dengan kelembaban sekitar 88%. Kelembaban rata-rata bulanan berkisar antara 79%-83%, angin umumnya bertiup dari arah barat dengan kecepatan minimum 5 km/jam, kecepatan maksimum dapat mencapai 50 km/jam, sedang gelombang dari arah barat, dengan tinggi minimum 1 meter dan maksimum 5 meter.

Kabupaten Kudus merupakan salah satu kabupaten dari 35 kabupaten di Jawa Tengah. Jumlah total kecamatan di Kabupaten Kudus terbagi menjadi 9 Kecamatan yang terdiri dari 123 desa, 9 kelurahan, yaitu Kecamatan Kota Kudus, Kecamatan Bae, Kecamatan Jekulo, Kecamatan Dawe, Kecamatan Gebog, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Jati, Kecamatan Mejobo dan Kecamatan Undaan. Jumlah total penduduk Kabupaten Kudus tahun 2021 adalah 849,184 jiwa. Data tersebut diketahui dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kudus. Jumlah penduduk juga dijadikan sebagai perhitungan jumlah penduduk terpapar berdasarkan kondisi jiwa pada wilayah rentan setiap bencana yang berpotensi di Kabupaten Kudus. Jumlah penduduk yang besar dengan luas wilayah 425.157 km² menunjukkan kepadatan penduduk Kabupaten Kudus adalah 1.997 jiwa/km².

Kepadatan penduduk yang besar memberikan pengaruh untuk kejadian bencana. Pengaruh tersebut disebabkan karena jumlah pertumbuhan penduduk memberikan pengaruh pada padatnya jumlah rumah ataupun bangunan sehingga mengakibatkan kurangnya ketersediaan terhadap lahan, rumah ataupun bangunan yang berhimpitan berdampak pada kurangnya resapan air tanah. Selain itu taman yang merupakan paru-paru kota sekaligus daerah resapan air menjadi semakin berkurang. Kondisi ini memberikan pengaruh terhadap potensi bahaya banjir.

B. Risiko Bencana Daerah

Pelaksanaan pengkajian risiko bencana didasari oleh sejarah kejadian bencana. Dengan melihat gambaran kejadian dan risiko-risiko yang ditimbulkan oleh kejadian bencana, maka dapat diketahui upaya yang dapat dilakukan untuk pengurangan terhadap risiko bencana tersebut. Pencatatan sejarah kejadian bencana dimuat dalam rekap kejadian bencana Kabupaten Kudus yakni tahun 2017-2021. Keseluruhan kejadian bencana di Kabupaten Kudus dapat dilihat berdasarkan penggabungan catatan kejadian bencana yang dimuat dalam rekap kejadian bencana dengan catatan kejadian bencana tersebut.

Tabel 2. 1 Sejarah Kejadian Bencana Kabupaten Kudus Tahun 2017-2021

NO	JENIS BENCANA	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	BANJIR	21	28	28	34	40
2	KEKERINGAN	4	35	81	2	0
3	CUACA EKSTRIM	75	45	40	101	62
4	TANAH LONGSOR	24	20	9	29	22
5	KARHUTLA	-	-	-	-	-
6	GEMPA BUMI	-	-	-	-	-
TOTAL		93	45	105	86	99

Sumber: Dokumen Rekap Kejadian Bencana Kabupaten Kudus Tahun 2017-2021

Lingkup bencana serta penamaan bencana disesuaikan dengan kerangka acuan kerja BNPB sehingga bencana konflik sosial tidak termasuk ke dalam 6 lingkup bencana yang perlu dikaji karena bencana tersebut termasuk tugas atau wewenang lembaga lainnya (POLRI) dalam pencegahan dan penanggulangannya. Dari lingkup kajian bencana keseluruhan, Kabupaten Kudus memiliki 6 bencana yang pernah terjadi. Bencana tersebut adalah banjir, cuaca ekstrim, kekeringan, gempa bumi, tanah longsor, dan kebakaran hutan dan lahan.

Semua bencana yang terjadi di Kabupaten Kudus tersebut mengakibatkan dampak korban jiwa serta kerugian dan kerusakan. Penanganan cepat diperlukan untuk penyelenggaraan penanggulangan

bencana terkait pengurangan risiko terhadap dampak terjadinya bencana maupun terhadap potensi kejadian setiap bencana. Sehingga dari catatan kejadian bencana yang terjadi dapat diprioritaskan bencana apa yang nantinya akan diajukan sebagai bencana prioritas yang akan di rencanakan penanggulangannya pada dokumen rencana penanggulangan bencana nantinya.

Tabel 2. 2 Profil Risiko dan Luas Wilayah Terdampak

NO	JENIS BENCANA	BAHAYA	
		LUAS(Ha)	KELAS
1	Banjir	31.957	Sedang
2	Cuaca ekstrim	42.515,7	Sedang
3	Kekeringan	42.515,7	Tinggi
4	Tanah Longsor	6476	Tinggi
5	Gempa Bumi	42.515,7	Sedang
6	Kebakaran Hutan Dan Lahan	1.901	Sedang

Tabel 2. 3 Profil Risiko dan Jumlah Penduduk Terdampak

Kecamatan	Penduduk Terpapar	Kelompok Rentan (Jiwa)			Kelas
		Umur Rentan	Penduduk Miskin	Penduduk Cacat	
Banjir	755.439	176.227	126.820	2.855	TINGGI
Cuaca Ekstrim	849.184	112.787	129.634	2.561	TINGGI
Kekeringan	849.184	112.787	129.634	2.561	TINGGI
Tanah Longsor	23.133	3.147	4.137	116	SEDANG
Gempa Bumi	849.184	112.787	129.634	2.561	TINGGI
Kebakaran Hutan Dan Lahan	-	-	-	-	-

Tabel 2. 4 Profil Risiko dan Potensi Kerugian

JENIS BENCANA	KERUGIAN (Milyar Rupiah)			
	FISIK	EKONOMI	TOTAL	KELAS
Banjir	1740,2	828,3	2568,5	Tinggi
Cuaca Ekstrim	2404,6	965,5	3370,1	Tinggi
Kekeringan	-	1.857,10	1.857,10	Sedang
Tanah Longsor	101,1	330,5	431,6	Sedang
Gempa Bumi	1377,3	759,5	2.137	Tinggi
Kebakaran Hutan Dan Lahan	-	11,1	11,1	Sedang

Tabel 2. 5 Tingkat Risiko Bencana Prioritas

NO	JENIS BENCANA	TINGKAT BAHAYA	TINGKAT KERENTANAN	TINGKAT KAPASITAS	TINGKAT RISIKO
1	Banjir	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
2	Cuaca Ekstrim	Sedang	Tinggi	Sedang	Sedang
3	Kekeringan	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang
4	Tanah Longsor	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang
5	Gempa Bumi	Sedang	Tinggi	Sedang	Sedang
6	Kebakaran Hutan dan Lahan	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang

C. Prioritas Bencana Yang Ditangani

Kompleksnya bencana yang terjadi di Kabupaten Kudus tak sejalan dengan keberadaan sumberdaya dalam menanggulangi dan menghadapi bencana yang terjadi. Oleh sebab itu diperlukan pemilahan bencana yang menjadi prioritas dan non Masing-masing potensi bencana di Kabupaten Kudus ini diperkirakan berdasarkan perhitungan sejarah kejadian bencana dari Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) dan kemungkinan terjadi bencana yang diketahui dari kondisi daerah melalui pengkajian risiko bencana Kabupaten Kudus. Berikut ini adalah beberapa potensi bencana di Kabupaten Kudus.

Tabel 2. 6 Potensi Bencana Kabupaten Kudus

NO	JENIS BENCANA
1	Banjir
2	Cuaca Ekstrim
3	Kekeringan
4	Tanah Longsor
5	Gempa Bumi
6	Kebakaran Hutan Dan Lahan

Sumber: Rekap Kejadian Bencana 2017 sampai 2021

Berdasarkan data pada tabel 2.6. dapat diketahui bahwa terdapat sekitar 6 bencana yang berpotensi terjadi pada Kabupaten Kudus yaitu Banjir, Tanah Longsor, Kegagalan Teknologi, Kebakaran Hutan, Cuaca Ekstrim, Kekeringan dan Gempa Bumi. Bencana-bencana tersebut tergolong bencana besar yang berpotensi memakan korban jiwa dan materi. Selain itu, jumlahnya juga tergolong banyak yang artinya Kabupaten Kudus membutuhkan penanganan untuk pengurangan risiko masing-masing bencana.

Tabel 2. 7 Prioritas Bencana yang ditangani

BENCANA PRIORITAS		Tingkat Risiko		
		Rendah	Sedang	Tinggi
Tren Kejadian	Menurun		Kekeringan Cuaca Ekstrim Tanah Longsor	
	Tetap		Gempa Bumi Kebakaran Hutan dan Lahan	
	Tinggi		Banjir	

Sumber: Hasil Analisis Tren Kejadian dan Tingkat Risiko Bencana, 2022

D. Masalah Pokok

Masalah pokok yang teridentifikasi adalah masalah-masalah yang terkaji di dalam Hasil Kajian Kapasitas Daerah, Kajian Risiko Bencana, dan Juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Akar permasalahan dalam isu strategis yang dijadikan permasalahan pokok sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan acuan dalam kegiatan pembangunan daerah. Analisis akar masalah ini yang nantinya diperhitungkan dan juga dipertimbangkan dalam program/kegiatan penanggulangan bencana tahun 2022 – 2026 sebagai isu strategis yang diselesaikan dalam jangka waktu tersebut.

Tabel 2. 8 Tingkat Kapasitas Daerah

NO	PRIORITAS	INDEKS PRIORITAS	INDEKS KAPASITAS DAERAH	TINGKAT KAPASITAS DAERAH
1	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0,90	0,57	SEDANG
2	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	0,60		
3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0,70		
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0,51		
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0,40		
6	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,51		
7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0,40		

Penentuan akar masalah dari program penanggulangan bencana disesuaikan dengan kondisi internal dan eksternal Kabupaten Kudus. Pertimbangan kondisi internal dan eksternal diharapkan program-program penanggulangan bencana yang akan dilaksanakan dapat tepat sasaran. Kondisi internal terkait dengan kelebihan dan kelemahan dari program penanggulangan bencana yang akan dilakukan, dan untuk kondisi eksternal sendiri terkait dengan peluang dan tantangan kedepan yang akan dihadapi terutama dalam melaksanakan program penanggulangan bencana.

Masalah pokok yang dihadapi merupakan permasalahan yang terdapat didalam dokumen RPJMD Kabupaten Kudus tahun 2022 – 2026 diantaranya:


1. Belum optimalnya mutu pendidikan, fasilitas pendidikan, dan kompetensi sumberdaya pendidik.
2. Belum optimalnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, serta kuantitas sumberdaya kesehatan dibandingkan dengan jumlah penduduk, sehingga akses pelayanan kesehatan dasar belum terpenuhi secara merata.
3. Belum optimalnya penanganan penyediaan air minum layak dan masih adanya infrastruktur yang rusak.
4. Belum optimalnya mitigasi bencana dan penanganan PMKS.
5. Belum optimalnya pengelolaan persampahan, masih adanya potensi pencemaran lingkungan dan keterbatasan lahan RTH dan keanekaragaman hayati.
6. Perlunya peningkatan pengelolaan perijinan pemanfaatan ruang dan pengaturan pemanfaatan ruang.
7. Perlu ditingkatkan perlindungan terhadap kawasan lindung, daerah tangkapan air dan sumber mata air, serta penanganan wilayah rawan longsor;
8. Perlunya peningkatan kemandirian dalam menghadapi bencana bagi pemerintah daerah maupun pemerintah desa.

E. Rumusan Isu Strategis

Perumusan isu strategis penanggulangan bencana yang dilakukan didasari pada Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kudus. Dalam penentuan isu strategis ada beberapa indikator yang di gunakan sebagai dasar dalam penentuan tingkat prioritas bencana yang akan ditangani. Menurut Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana, luaran dari perumusan isu kajian risiko bencana yang dilakukan adalah adanya perencanaan yang tertuang dalam Rencana Penanggulangan Bencana

(RPB).

Alur pengkajian risiko bencana yang dijadikan dasar pengkajian isu strategis daerah termuat dalam gambar berikut.



Sumber : Peraturan Kepala BNPB Nomor 02 Tahun 2012

Gambar 2. 2 Perumusan Isu Strategis Daerah Rencana Penanggulangan Bencana

Berdasarkan gambar 2.2, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis yang menjadi prioritas diselesaikan dalam penanggulangan bencana. Setelah isu-isu dirumuskan, maka akan berkorelasi dengan tujuan diselenggarakannya rencana program penanggulangan bencana Kabupaten Kudus. Karakteristik alam dan sosial yang cukup kompleks menyebabkan Kabupaten Kudus menjadi daerah yang rawan bencana. Ancaman bencana yang tidak dapat diprediksi seperti gempa bumi perlu antisipasi dan pemetaan daerah berpotensi bencana, Tsunami, Kebakaran, Banjir, Tanah longsor, Angin puting beliung, dan kekeringan yang merupakan bencana musiman menjadi agenda yang selalu ditemukan setiap tahun. Faktor- faktor pendorong yang diperkirakan mempengaruhi kecenderungan masa depan bidang bencana alam, antara lain:

1. Aktivitas manusia yang memanfaatkan lahan tanpa mempertimbangan kaidah konservasi;
2. Rusaknya hutan dan kawasan lindung di atasnya serta beralihnya fungsi daerah tangkapan air hujan menjadi lahan terbangun;
3. Semakin terbatasnya sumber air baku untuk air bersih karena penurunan tingkat kualitas air permukaan dan sedimentasi;
4. Pembangunan yang tidak sesuai dengan daya tampung dan daya dukung lahan;
5. Masih rendahnya pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan penggunaan lahan khususnya di kawasan lindung dan daerah resapan air;
6. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang bencana;

Bencana alam terus terjadi di Kabupaten Kudus akan menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat. Kerugian lingkungan terkait dengan terganggunya ekosistem dan fungsi dari lingkungan itu sendiri. Bagi masyarakat bencana alam menimbulkan kerugian baik material maupun non material seperti menurunnya kesehatan masyarakat bahkan terjadinya korban jiwa dan cedera. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa bencana menimbulkan dampak kerusakan maupun kerugian sebagai dampak dari tingkat kerentanan (sosial, ekonomi, budaya) dan ancaman bencana. Pembangunan dan aktivitas manusia yang dilakukan tanpa mempertimbangan pentingnya menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan akan memicu terjadinya bencana alam. Dampak negatif terjadinya bencana antara lain:

1. Rusaknya infrastruktur di daerah terdampak
2. Terhentinya aktivitas mata pencaharian masyarakat
3. Rusaknya permukiman dan lahan-lahan pertanian
4. Munculnya berbagai penyakit
5. Korban jiwa, cedera, cacat
6. Menimbulkan dampak psikologis/trauma pada masyarakat terdampak

Isu-isu strategis yang di rumuskan berdasarkan analisis masalah pokok yang dihadapi berkaitan dengan kebencanaan adalah sebagai berikut:

- a. Perlunya penguatan terhadap kebijakan dan kelembagaan yang terkait penanggulangan bencana;
- b. Perlunya peningkatan kapasitas aparaturnya dan masyarakat terkait tentang penanggulangan bencana
- c. Perlu peningkatan keterpaduan antara perencanaan dan pelaksanaan penanggulangan bencana;
- d. Perlunya peningkatan sistem informasi kebencanaan daerah;
- e. Perlunya peningkatan pencegahan dan mitigasi penanggulangan bencana di daerah;
- f. Alih fungsi lahan akibat RTRW belum mempertimbangkan prinsip PRB terkait aturan tata guna lahan dan pendirian bangunan;

Isu-isu strategis yang dirumuskan pada RPB merupakan isu strategis yang dianalisis diidentifikasi dari akar masalah yang ada dan merupakan permasalahan pokok keterpaparan atau indeks sumber bahaya yang direkomendasikan dalam dokumen Kajian Risiko Bencana dan diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.



BAB 3

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

A. Kebijakan Penanggulangan Bencana Nasional

Penyusunan Kebijakan Penanggulangan Bencana di tingkat Nasional merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dibawah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dalam penyusunan kebijakan skala nasional, pemerintah pusat menyusun Rencana Nasional Penanggulangan Bencana. Sesuai dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung-jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana untuk menjadikan **“Bangsa yang Tangguh Menghadapi Bencana”**. Bangsa yang tangguh bencana adalah bangsa yang mempunyai kemampuan dalam mengatasi bencana melalui adaptasi dalam membangun kembali kehidupan dengan cara yang lebih baik.

Kebijakan penanggulangan bencana di Indonesia diatur terutama melalui UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan peraturan-peraturan pemerintah serta peraturan presiden turunan dari UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Didalam Dokumen RPJMN Tahun 2020 – 2024, dibahas tentang penanggulangan bencana yang mana prioritas di penanggulangan bencana ini masuk kedalam prioritas ke-6 yaitu **Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.**

Arah kebijakan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dilakukan melalui integrasi upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan

pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta kelembagaan dan penegakan hukum bidang lingkungan hidup. Secara lebih spesifik, strategi untuk mewujudkan arah kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup pada RPJMN 2020-2024 Program Prioritas 1 meliputi:

- a. Kegiatan Prioritas 1: Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, yang dilaksanakan dengan:
 - Pemantauan Kualitas Udara, Air, dan Air Laut;
 - Pemantauan Kinerja Pengelolaan Lingkungan pada Usaha dan/atau Kegiatan;
 - Penyediaan Informasi Cuaca dan Iklim;
 - Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hutan;
 - Pencegahan dan Pengendalian Pencemaran Laut dan Pesisir, serta Pemantauan Kesehatan Ekosistem Laut;
 - Peningkatan Kesadaran dan Kapasitas Pemerintah, Swasta dan Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup;
 - Pencegahan Kehilangan Keanekaragaman Hayati dan Kerusakan Ekosistem melalui konservasi Kawasan dan perlindungan keanekaragaman hayati terancam punah baik di daratan maupun perairan; serta
 - Penyediaan Data dan Informasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem.
- b. Kegiatan Prioritas 2: Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, yang dilaksanakan dengan:
 - Penanganan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
 - Penanganan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
 - Penghapusan dan Penggantian Merkuri, terutama di lokasi PESK; serta
 - Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 dan Limbah Medis secara terpadu.
- c. Kegiatan Prioritas 3: Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber

Daya Alam dan Lingkungan Hidup, yang dilaksanakan dengan:

- Restorasi dan Pemulihan Lahan Gambut;
- Pemulihan Lahan Bekas Tambang dan Lahan Terkontaminasi Limbah B3;
- Pemulihan Kerusakan Ekosistem dan Lingkungan Pesisir dan Laut, termasuk ekosistem mangrove, terumbu karang, dan padang lamun;
- Pemulihan Habitat Spesies Terancam Punah; serta
- Peningkatan Populasi Spesies Tumbuhan dan Satwa Liar Terancam Punah.

d. Kegiatan Prioritas 4: Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, yang dilaksanakan dengan:

- Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Pusat dan Daerah;
- Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; serta
- Penguatan Mekanisme Pidana, Perdata, dan Mediasi dalam Proses Penegakan Hukum Bidang SDA dan LH.

Arah kebijakan meningkatkan ketahanan bencana dan iklim dilakukan melalui penguatan konvergensi antara pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim. Secara lebih spesifik, strategi untuk mewujudkan arah kebijakan Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim pada RPJMN 2020-2024 Program Prioritas 2 meliputi:

a. Penanggulangan Bencana, yang dilaksanakan dengan:

- Penguatan Data, Informasi, dan Literasi Bencana;
- Penguatan Sistem, Regulasi dan Tata Kelola Bencana;
- Penguatan Rencana Pengurangan Risiko Bencana melalui Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana secara nasional dan daerah yang akan diintegrasikan dengan Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim;

- Peningkatan Sarana Prasarana Mitigasi dan Penanggulangan Bencana;
 - Integrasi kerja sama antar daerah terkait kebijakan dan penataan ruang berbasis risiko bencana dan implementasi penanggulangan bencana;
 - Penguatan Penanganan Darurat Bencana;
 - Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana;
 - Penguatan sistem mitigasi multi ancaman bencana terpadu, terutama melalui penguatan INATEWS dan MHEWS; dan
 - Penguatan kesiapsiagaan dalam penanganan bencana melalui social re-engineering ketahanan bencana multilevel, terutama level keluarga, komunitas maupun desa; dan
 - Peningkatan pengembangan dan inovasi skema alternatif pembiayaan penanggulangan bencana.
- b. Peningkatan Ketahanan Iklim, yang dilaksanakan dengan implementasi Rencana Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) pada sektor-sektor prioritas, melalui:
- Perlindungan Kerentanan Pesisir dan Sektor Kelautan, baik berupa penguatan infrastruktur adaptasi berbasis ekosistem, penyadartahuan masyarakat, pengembangan teknologi, maupun diversifikasi mata pencaharian masyarakat pesisir;
 - Perlindungan Ketahanan Air pada Wilayah Berisiko Iklim, melalui peningkatan penyediaan pasokan air baku dan perlindungan terhadap daya rusak air;
 - Perlindungan Ketahanan Pangan terhadap Perubahan Iklim; serta
 - Perlindungan Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan dari Dampak Perubahan Iklim.

Arah kebijakan Pembangunan Rendah Karbon dilakukan melalui upaya penurunan emisi dan intensitas emisi pada bidang-bidang prioritas, yakni

meliputi bidang energi, lahan, limbah, industri, dan kelautan. Secara lebih spesifik, strategi untuk mewujudkan arah kebijakan Pembangunan Rendah Karbon pada RPJMN 2020-2024 Program Prioritas 3 meliputi:

- a. Pembangunan Energi Berkelanjutan, yang dilaksanakan melalui:
 - Pengelolaan Energi Baru Terbarukan melalui pengembangan pembangkit energi terbarukan serta meningkatkan pasokan bahan bakar nabati dari bahan baku rendah karbon; serta
 - Efisiensi dan Konservasi Energi.
- b. Pemulihan Lahan Berkelanjutan, yang dilaksanakan melalui:
 - Restorasi dan Pemulihan Lahan Gambut;
 - Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
 - Pengurangan Laju Deforestasi; serta
 - Peningkatan Produktivitas dan Efisiensi Pertanian menuju Pertanian Berkelanjutan.
- c. Pengelolaan Limbah, yang dilaksanakan melalui:
 - Pengelolaan Sampah Rumah Tangga; dan
 - Pengelolaan Limbah Cair.
- d. Pengembangan Industri Hijau, yang dilaksanakan melalui:
 - Konservasi dan Audit Penggunaan Energi pada Industri;
 - Penerapan Modifikasi Proses dan Teknologi; serta
 - Manajemen Limbah Industri. Pengelolaan Limbah Cair.
- e. Rendah Karbon Pesisir dan Laut, yang dilaksanakan melalui Inventarisasi dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Kelautan.

B. Kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah

Kebijakan Penanggulangan Bencana dibangun berdasarkan prinsip-prinsip dasar Penanggulangan Bencana Propinsi Jawa Tengah yang juga selaras dengan prinsip-prinsip dasar Penanggulangan Bencana di tingkat Nasional, yaitu:

1. Cepat dan Tepat
2. Prioritas
3. Koordinasi dan Keterpaduan

4. Berdaya guna dan Berhasil guna
5. Transparansi dan Akuntabilitas
6. Kemitraan
7. Pemberdayaan
8. Nondiskriminatif
9. Nonproletisi

Dan kebijakan-kebijakan Penanggulangan Bencana di Wilayah Jawa Tengah di regulasikan dalam beberapa peraturan daerah yang ada kaitannya dengan penanggulangan bencana, diantaranya adalah:

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jateng Tahun 2018 – 2023.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 5 Th 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun yang pelaksanaannya dituangkan dalam Rencana Tahunan Daerah. Rencana Strategis disusun sebagai tolok ukur dalam penilaian pertanggungjawaban Gubernur dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

RPJMD Provinsi Jawa Tengah merupakan rumusan strategis Provinsi Jawa Tengah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Langkah-langkah tersebut dilandasi oleh kebijakan yang diarahkan pada peningkatan kualitas potensi wilayah dan pemberdayaan masyarakat dalam empat misi :

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran, dan guyup untuk menjaga NKRI
2. Mempercepat reformasi birokrasi serta memperluas sasaran ke pemerintah kabupaten/kota
3. memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan

- kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran; dan
4. menjadikan masyarakat Jawa Tengah, lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan.

RPJMD 2018 - 2023 menggunakan tiga pendekatan, yaitu partisipatif, keterpaduan sistem dan kewilayahan. Ketiga pendekatan ini tidak hanya digunakan dalam sistem perencanaan, tetapi juga dalam implementasi program dan kegiatan serta dalam kerangka satu kesatuan manajemen yaitu perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

Program penanggulangan bencana yang diulas didalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah masuk kedalam Misi Ke-4 yaitu **Menjadikan Masyarakat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan**. Misi ke-4 tersebut terjabarkan melalui sasaran yang ingin dicapai yaitu meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana, dengan indikator kinerjanya yaitu Indeks Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana.

2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jateng 2009 – 2029.

Peraturan daerah No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 disusun berdasarkan perkembangan pemanfaatan ruang dewasa ini dan sebagai pedoman bagi semua kegiatan pemanfaatan ruang secara berencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan sesuai dengan kebijakan nasional dan daerah yang berkelanjutan.

Di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Tengah dimuat beberapa hal mendasar yang mencakup : arahan pengelolaan kawasan lindung dan budidaya; pengembangan kawasan budidaya, sistem pusat-pusat permukiman, sistem sarana dan prasarana wilayah dan kawasan yang perlu diprioritaskan; kebijakan tata guna tanah, tata guna air, tata guna pesisir, tata guna laut, tata guna udara, tata guna hutan dan tata

guna sumber daya alam lainnya serta kebijakan penunjang penataan ruang yang direncanakan yang menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi yang akan datang. Kesemuanya itu sebagai bagian dari upaya mitigasi dan pengurangan risiko bencana di Jawa Tengah.

3. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Rpjmd) Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023.

Didalam RPJMD Kabupaten Kudus, aspek kebencanaan merupakan salah satu aspek yang penting dalam proses pembangunan. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 menjadi dasar dalam melakukan perencanaan penanggulangan bencana di tingkat Kabupaten Kudus sesuai dengan salah visi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus yaitu “Kudus Bangkit Menuju Kabupaten Modern, Religius, Cerdas dan Sejahtera”.

Dimasukkannya aspek kebencanaan didalam dokumen perencanaan daerah diharapkan mampu mengurangi risiko bencana dan juga peningkatan kapasitas daerah dalam menghadapi dan manajemen bencana sehingga dapat meminimalisir dampak yang timbul akibat bencana-bencana yang berpotensi terjadi di Kabupaten Kudus seperti tanah longsor, banjir, cuaca ekstrim, dsb.

4. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kudus.

Pemerintah Kabupaten Kudus bertanggung jawab melindungi seluruh masyarakat Kudus dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk kesejahteraan masyarakat. Bencana dapat menghambat dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, pelaksanaan pembangunan dan hasilnya, sehingga perlu dilakukan upaya antisipasi dan penanggulangan secara terkoordinir, terpadu, cepat, dan tepat.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi 3 (tiga) tahap yaitu saat: prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana.

Penanggulangan bencana bertujuan untuk:

- a. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko dan dampak bencana;
- c. Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta; dan
- d. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan.

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022-2024.

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Kudus adalah mewujudkan Ruang Wilayah Kabupaten Kudus yang berkualitas berbasis industri dan pertanian, didukung sumber daya alam yang berkelanjutan. Jangka waktu RTRW Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun, yaitu tahun 2022-2042, dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.

Peninjauan kembali RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali apabila terjadi perubahan lingkungan strategis, berupa:

- a. Bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang;
- c. Perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan
- d. Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

C. Kerangka Kerja Prabencana (Pengurangan Resiko Bencana)

Prinsip penyelenggaraan pada tahap pra bencana diantaranya:

1. Partisipasi multipihak;
2. Keadilan;
3. Kesetaraan;
4. Profesionalisme;
5. Kemandirian;
6. Efisiensi dalam penggunaan sumber daya;
7. Tepat sasaran/efektif; dan
8. Berinvestasi dalam upaya pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan daerah.

Terdapat 4 (empat) pilihan tindakan dalam tahapan pra bencana, diantaranya:

1 Pencegahan

Pencegahan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman bencana. Dalam konteks pencegahan, upaya menghilangkan atau mengurangi risiko bencana difokuskan kepada pengelolaan sumber bencana sehingga tidak menimbulkan risiko.

2 Mitigasi

Mitigasi adalah serangkaian upaya melalui pembangunan *buffer* (penghalang) struktur maupun non-struktur sehingga dapat mengurangi risiko bencana karena paparan kejadian bencana tidak sampai ke kerentanan dan kapasitas.

3 Kesiapsiagaan

Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Oleh karena itu, upaya kesiapsiagaan difokuskan kepada upaya penyelamatan diri atau evakuasi (kepada komunitas) saat terjadi potensi bencana.

4 Pengalihan risiko

Pengalihan risiko adalah serangkaian upaya untuk mengalihkan tanggung jawab dalam mengelola faktor risiko kepada pihak lain yang lebih mampu mengurangi faktor risiko dengan konsekuensi dan ketentuan tertentu.

Kerangka kerja penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap saat prabencana yang ditetapkan. Dengan cakupan 'situasi tidak terjadi bencana' dan 'situasi terdapat potensi bencana', pokok kerangka kerja yang diuraikan meliputi:

- Tujuan kerangka kerja pengurangan risiko bencana
- Prinsip-prinsip/norma kerangka kerja pengurangan risiko bencana.
- Tindakan-tindakan yang harus dilaksanakan
- Mandat, peran dan tanggung jawab parapihak. Yaitu uraian mandat, peran, dan tanggungjawab dari; pemerintah daerah BPBD dan atau organisasi perangkat daerah (OPD) maupun vertikal untuk urusan penanggulangan bencana; TNI/Polri, PMI, dan organisasi non pemerintah. Uraian pokok dilengkapi dengan matriks sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Peran Organisasi dalam Pengurangan Risiko Bencana

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN SAAT PRA BENCANA	
		TIDAK TERDAPAT POTENSI BENCANA	TERDAPAT POTENSI BENCANA
OPD	BAPPEDA	1. Pengintegrasian pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan 2. Koordinasi antar OPD dalam penyelarasan kebijakan pembangunan daerah yang berbasis pengurangan risiko bencana 3. Koordinasi	Akselerasi program dan kegiatan OPD

	perencanaan pembangunan pengurangan resiko bencana	
BPBD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan KRB dan RPB. 2. Fasilitasi pembentukan Forum PRB 3. Penyiapan jalur evakuasi 4. Penyusunan Peta Rawan Bencana 5. analisis lingkup bencana dan jumlah korban 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi kesiapsiagaan menghadapi potensi ancaman bencana. 2. Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan simulasi tentang tanggap darurat 3. Penyebaran informasi potensi/rawan bencana 4. Rambu Larangan (untuk lokasi potensi bencana)
Dinas Sosial P3AP2KB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan dan penyiapan barang pasokan kebutuhan 2. Penyusunan Pedoman SOP standar buffer stock/cadangan logistik kebutuhan dasar. 3. dst 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar (logistik) dan dapur umum 2. Fasilitasi kebutuhan evakuasi
Dinas PUPR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan RTRW, RDTRK dan RTBL (Kawasan Rawan Bencana) 2. Perencanaan pengaturan tata bangunan dan konstruksi yang aman 3. Koordinasi dengan dinas teknis/instansi vertikal seperti BBWS dan PSDA 4. Perencanaan tata 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan jalur evakuasi 2. Menyiapkan alat berat

		ruang kawasan berpotensi/berisiko terkena bencana	
	Dinas PKPLH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota 2. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang 3. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, dan udara 4. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan 5. Fasilitasi pemenuhan komitmen terkait penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Pengumpulan Limbah B3 6. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 7. Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban Persetujuan Lingkungan dan/ atau Persetujuan Pemerintah serta Persetujuan Teknis 8. Pemberdayaan, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran 2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi /penghijauan lahan yang rusak dan kritis 3. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 4. Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH 5. Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki Persetujuan Lingkungan dan/ atau Persetujuan

		<p>Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH</p> <p>9. Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup</p> <p>10. Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>11. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan</p>	<p>Pemerintah serta Persetujuan Teknis</p> <p>6. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Perlindungan dan Pengelolaan LH Kabupaten Kudus</p> <p>7. Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/ TPST/ SPA Kabupaten/ Kota</p> <p>8. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SP A Kabupaten/Kota</p>
Dinas Pertanian dan Pangan	<p>1. Pengelolaan ternak berbasis pengurangan resiko bencana</p> <p>2. Pengelolaan tanaman berkelanjutan yang adaptif dengan bencana dan perubahan iklim</p> <p>3. Membangun lumbung pangan di daerah rawan bencana</p> <p>4. Pengelolaan ketersediaan pangan di daerah rawan bencana</p> <p>5. Menyusun peta rawan bencana dan</p>	<p>1. Vaksinasi</p> <p>2. Mendukung data dan ketersediaan pangan yang dibutuhkan kepada pemangku kepentingan</p> <p>3. Menyiapkan lumbung pangan</p> <p>4. Penyebaran informasi potensi bahaya/bencana</p> <p>*) Program</p>	

		<p>peta potensi bencana kawasan peternakan</p> <p>6. Menyusun renstra mitigasi kawasan bencana</p>	<p>PKPT</p> <p>5. Dukungan pembangunan dan peningkatan sarpras pertanian pada daerah terdampak bencana (beserta pendampingannya)</p>
	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi sekolah di daerah rawan bencana 2. Membuat peta ring sekolah di daerah rawan bencana 3. Menyusun kurikulum muatan lokal penanggulangan bencana 4. Dst. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan simulasi penanggulangan bencana di lingkungan sekolah 2. Mengidentifikasi dan menyiapkan sekolah di luar daerah rawan bencana sebagai sekolah penampung
	Dinas Kesehatan dan RSUD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi pengurangan resiko bencana di lingkungan rumah sakit dan pusat layanan kesehatan 2. Pelatihan peningkatan kapasitas SDM kesehatan dalam penanggulangan bencana 3. Menyusun HOPE (Hospital Plan Emergency/ HDP / Hospital Disaster Plan 4. Pelatihan dan pemantapan tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya untuk kesiapsiagaan bencana 5. Pencegahan & pengendalian wabah penyakit 6. peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan dan pengendalian wabah penyakit 2. Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 3. Menyiapkan tempat pengungsian pasien apabila rumah sakit masuk dalam ring bahaya 4. Pembuatan jalur evakuasi pasien di rumah sakit

	Dinas Kominfo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memasang dan memelihara peralatan komunikasi pendukung PRB di daerah rawan bencana 2. Sosialisasi dalam rangka pengurangan resiko bencana 3. Edukasi dalam setiap media terkait kebencanaan 	
	Dinas Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi dan edukasi terkait kebencanaan 2. Penyiapan Satuan Pendidikan Aman Bencana 3. Penyiapan lokasi pengungsian darurat (sekolah dan sarpras pendidikan lainnya) 	
	DINAKER PERINKOP DAN UKM	Edukasi/sosialisasi kebencanaan pada perusahaan dan UKM	
	Satpol PP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penegakkan Perda RTRW 2. Penegakan ketentuan pendirian bangunan aman 3. Edukasi kebakaran permukiman, hutan dan lahan 	1. Kesiapsiagaan personil dan peralatan
	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menginventarisir objek dan tujuan wisata di daerah rawan bencana 2. Menyusun rencana evakuasi di objek wisata 3. dst 	
	Dinas Perdagangan	Edukasi/sosialisasi kebencanaan pada pedagang	

	Dinas PMD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinator Desa dalam pembentukan Destana 2. Pengarah dalam penyediaan sarpras desa untuk penanganan bencana 	
KODIM		Sosialisasi kerawanan/risiko bencana Pelatihan personil untuk kesiapsiagaan bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengamanan aset milik pemerintah/ pemerintah daerah 2. Penyiapan personil dan peralatan
POLRES		Sosialisasi kerawanan/risiko bencana Pelatihan personil untuk kesiapsiagaan bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan alat-alat penanggulangan bencana 2. Penyiapan personil
Kecamatan		Pembinaan pada desa/lokasi yang berpotensi bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Satgas PB di kecamatan dan desa 2. Pemangku wilayah 3. ICS di tingkat kecamatan
Desa			<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan personil (Desa Tangguh Bencana) 2. Penyediaan sarpras penanganan bencana di tingkat desa
Organisasi/Lembaga Vertikal			
BMKG			
OPD Provinsi	BBWS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai 2. Menyusun rencana dan pelaksanaan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air 2. Operasi dan pemeliharaan sumber daya air pada wilayah sungai

	Pusdataru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan upaya perlindungan dan pelestarian sumber air 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyebarluaskan juklak dan juknis penanggulangan bencana 2. Koordinasi penyiapan personil peralatan dan logistik 3. Koordinasi penyusunan anggaran untuk pencegahan bencana 4. Pemantauan dan evaluasi kesiapsiagaan
Organisasi kemasyarakatan	<ul style="list-style-type: none"> • PMI • Pramuka 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan relawan penanggulangan bencana 2. Pengembangan Desa/Kampung siaga bencana 3. Bantuan donor darah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Edukasi pengelolaan risiko bencana pada masyarakat di kawasan rawan bencana 2. Penyiapan petugas, peralatan, dan logistic 3. Penyiapan personil
	ORARI	Pengadaan sarana komunikasi radio Peningkatan kapasitas personil ORARI	Penyebaran informasi/peringatan dini Bankom
Lembaga usaha	<ul style="list-style-type: none"> • PT. Djarum • PT. Nojorono Tobacco International • Bank Jateng • PT. Sukuntex • PT. Pura Barutama • PT. Hartono Istana Teknologi • PT. Daya Karsa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja 2. Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana pada proses bisnis perusahaan 3. dst 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Edukasi masyarakat di kawasan rawan bencana 2. Mitigasi struktural untuk mengelola risiko bencana pada wilayah operasi perusahaan

Wiguna	
• PT. Duwa Atmi Muda	
• PT. Pura Barutama	
• PT. Colombo	
• PT. Sari Warna Asli	
• PT. Enggal Mumbul Kertas	
• PT. Pura Nusa Persada	
• PT. Mitra Kemas	
• PT. Kasih Sumber Rejeki	
• PT. Soloroda Indah Plastik	
• PT. Istana Glass	

D. Kerangka Kerja Saat Tanggap Darurat (Penanggulangan Kedaruratan Bencana)

Berdasarkan Pasal 2 Perka BNPB Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana, penyelenggaraan penanganan darurat bencana dilaksanakan berdasarkan prinsip:

1. Pengutamaan peran aktif pemerintah daerah; dan
2. Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi bertanggung jawab melakukan pendampingan terhadap pemerintah daerah kabupaten/kota.

Tindakan penanganan darurat bencana meliputi:

1. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi bencana, mencakup kerusakan, kerugian, dan sumber daya;

2. Penentuan status keadaan darurat bencana;
3. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terdampak bencana;
4. Pemenuhan kebutuhan dasar korban;
5. Perlindungan terhadap kelompok rentan;
6. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital;
7. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana;
8. Penyelenggaraan sistem komando penanganan darurat bencana; dan
9. Penetapan struktur organisasi pos komando penanganan darurat bencana.

Kerangka kerja penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap saat tanggap darurat bencana yang ditetapkan. Dengan cakupan 3 tahapan kedaruratan, yaitu siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat-pemulihan, pokok kerangka kerja yang diuraikan meliputi:

- Tujuan kerangka kerja penanggulangan kedaruratan bencana
- Prinsip-prinsip/norma penanggulangan kedaruratan bencana
- Tindakan-tindakan yang harus dilaksanakan
- Mandat, peran dan tanggung jawab parapihak, yaitu uraian mandat, peran, dan tanggungjawab dari; BPBD dan OPD maupun vertikal untuk urusan penanggulangan bencana; TNI/Polri, PMI, dan organisasi non pemerintah. Uraian pokok dilengkapi dengan matriks sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Mandat BPBD/OPD Urusan Penanggulangan Bencana Saat Tanggap Darurat

PERAN	MANDAT
Komando	Bupati/Sekda Kabupaten Kudus
Koordinasi	BPBD Kabupaten Kudus
Implementasi	OPD/SKPD Kabupaten Kudus

Tabel 3.3 Peran Organisasi dalaman Penanggulangan Kedaruratan
Bencana

KELOM- POK	ORGA- NISASI	PERAN SAAT TANGGAP DARURAT		
		SIAGA DARURAT	TANGGAP DARURAT	TRANSISI DARURAT - PEMULIHAN
OPD	BPBD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi penanganan kedaruratan bencana 2. Pemantauan informasi kebencanaan 3. koordinasi kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi Bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis lingkup bencana 2. Analisis jumlah korban 3. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan simulasi tanggap darurat 4. Personil (evakuasi, mitigasi, dapur umum) 5. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian kebutuhan pasca bencana 2. Penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi 3. dst
	Dinas Sosial P3AP2KB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan barak pengungsian (shelter) 2. Menyiapkan logistik dan dapur umum 3. Penyiapan personil (Tagana) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengelola barak penampungan (shelter) 2. Mengelola logistik dan dapur umum 3. dst 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan kebutuhan penyintas 2. Pemulihan psikososial penyintas 3. dst
	Dinas PUPR	Penyiapan alat berat (penanggulangan bencana)	Perbaikan awal infrastruktur vital dan kondisi lingkungan daerah bencana	Membangun dan mengembalikan berfungsinya jalan, jembatan, kebutuhan air dan kebutuhan fisik dasar lainnya
	Dinas PKPLH	Penyiapan kendaraan /	1. Penyediaan tempat	Pembangunan hunian

	angkutan untuk evakuasi, distribusi logistik	pengungsian.	sementara
PDAM Tirta Muria		Perbaikan awal infrastruktur vital dan penyediaan air bersih	Penyediaan air bersih
Dinas Kesehatan dan RSUD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan petugas dan peralatan, termasuk obat 2. Melakukan penilaian cepat masalah kesehatan awal (initial rapid health assesment) 3. Penyiapan petugas, peralatan dan obat-obatan saat darurat bencana 4. Penyediaan layanan kesehatan darurat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan kesehatan 2. Penyelenggaraan layanan psikososial dasar 3. Membantu perawatan dan evakuasi korban serta pelayanan kesehatan pengungsi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemulihan psikososial dasar 2. Penyelenggaraan pelayanana dasar di tempat evakuasi
Dindikpora	Penyiapan pendidikan darurat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi sekolah yang kena dampak bencana 2. Mengidentifikasi kerusakan sekolah dampak bencana 3. dst 	Penyelenggaraan pendidikan di masa darurat
Dinas Kominfo	1. Penyiapan peralatan komunikasi darurat		

	Dinas Pendidikan	Penyiapan lokasi pengungsian darurat (sekolah dan sarpras pendidikan lainnya)	Mobilisasi siswa terdampak bencana	Pelayanan pendidikan darurat pasca bencana
	Dinas Perhubungan	1. Transportasi/ mobilisasi pengungsi 2. Personil untuk pengaturan lalu lintas	Perbaikan rambu jalan dan rambu tempat tertentu	
	Dinas Perdagangan		Bantuan barang bantuan logistik (sembako)	
	Dinaker Perinkop Dan UKM			Pemulihan ekonomi masyarakat pasca bencana (UKM)
	Dinas Pertanian dan Pangan	Bantuan sarana prasarana (pompa air untuk penanganan banjir)		Personil Dala dan hitung kerugian pertanian karena bencana
	Satpol PP	Penegakkan trantibum Penyiapan peralatan dan personil untuk karhutla dan permukiman	Mengoptimal kan pengamanan aset -aset pemerintah Melaksanakan SAR Pemadaman kebakaran	Penangamanan aset pemerintah Penegakan hukum
KODIM 0722 KUDUS		1. Penyiapan armada / angkutan dan personil untuk evakuasi dan distribusi bantuan 2. Penegakan hukum 3. Transportasi (baik darat	1. Pengaman an aset penghidup an korban bencana 2. Pencarian, penyelama tan, pertolonga n darurat 3. Menyediak	1. Pemulihan keamanan dan ketertiban 2. Bantuan personil (untuk evakuasi, medis, tim penanganan trauma)

		<p>maupun air)</p> <p>4. Sarana air bersih (terdapat instalasi penjernihan air bersih)</p>	<p>an sarana kendaraan</p> <p>4. Menyiapkan tenda pengungsian</p> <p>5. Menyiapkan dapur lapangan</p> <p>6. Evakuasi korban bencana</p>	
POLRES		<p>1. Alat-alat penanggulangan bencana</p> <p>2. Transportasi</p>	<p>1. Bantuan personil (Personil SAR, tenaga medis dan Dapur umum)</p>	Evakuasi dan pengamanan lokasi terdampak bencana
Inspektorat			Pendampingan dan pengawasan dalam keadaan darurat	
Instansi Vertikal	BASAR-NAS	Penyiapan peralatan dan petugas	Pencarian, penyelamatan, pertolongan darurat	Dukungan peralatan
	PLN		Perbaikan jaringan listrik Penyediaan energi listrik cadangan	Perbaikan jaringan listrik Penyediaan energi listrik cadangan
Instansi Provinsi	Dinas Kehutanan	<p>1. Pemantauan informasi kebakaran hutan</p> <p>2. Penyiapan petugas dan peralatan</p> <p>3. dst</p>	Pemadaman kebakaran hutan	Penghitungan kerusakan dan kerugian
Organisasi Kemasyarakatan	PMI, Pramuka, Perusahaan	Penyiapan peralatan dan petugas	1. Pencarian, penyelamatan,	1. Pemenuhan kebutuhan dasar

dan Lemba- ga Usaha			pertolongan darurat 2. Pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi 3. Pelayanan kesehatan 4. Pelayanan psikososial	pengungsi 2. Pelayanan kesehatan 3. Pelayanan psikososial
	Pusdataru	1. Kaji cepat kebutuhan tanggap darurat bencana	1. Penyediaan kebutuhan dasar korban bencana,	1. Perbaikan darurat/pemulihan sementara

E. Kerangka Kerja Pascabencana (Rehabilitasi dan Rekonstruksi)

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan BNPB Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana, prinsip penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi (pemulihan) diantaranya:

1. Membangun partisipasi;
2. Mengedepankan koordinasi;
3. Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik;
4. Menjaga kesinambungan;
5. Melaksanakan pembangunan bertahap berdasarkan skala prioritas;
6. Membangun kembali menjadi lebih baik dan lebih aman berbasis pengurangan resiko bencana;
7. Meningkatkan kapasitas dan kemandirian; dan
8. Mengarusutamakan kelompok rentan, penyandang disabilitas dan keadilan.

Tindakan pemulihan pasca bencana meliputi:

1. Pengkajian kebutuhan pascabencana;

2. Penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi;
3. Pengalokasian sumber daya dan dana;
4. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
5. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan.

Kerangka kerja penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana yang ditetapkan. Mencakup kerangka rehabilitasi dan kerangka rekonstruksi, pokok kerangka kerja yang diuraikan meliputi:

- Tujuan kerangka kerja pemulihan
- Prinsip-prinsip/norma pemulihan
- Tindakan-tindakan yang harus dilaksanakan
- Mandat, peran dan tanggung jawab parapihak. Yaitu uraian mandat, peran, dan tanggungjawab dari; pemerintah daerah BPBD dan atau organisasi perangkat daerah (OPD) maupun vertikal untuk urusan penanggulangan bencana; TNI/Polri, PMI, dan organisasi non pemerintah. Uraian pokok dilengkapi dengan matriks sebagai berikut:

Tabel 3. 4 Peran Organisasi dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN DALAM PASCA BENCANA	
		REHABILITASI	REKONTRUKSI
Organisasi Perangkat Daerah	BPBD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi pelaksanaan rehabilitasi 2. Pemulihan sosial dan ekonomi 3. Penyiapan sarpras penanganan bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi pelaksanaan rekonstruksi 2. Peningkatan sosial dan ekonomi 3. Koordinator penanggulangan bencana
	Bappeda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana 2. Review perencanaan pembangunan 3. Dst 	
	Dinas PUPR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaikan lingkungan daerah bencana 2. Perbaikan sarana dan prasarana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan sarana dan prasarana umum, fasilitas masyarakat, prasarana transportasi

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN DALAM PASCA BENCANA	
		REHABILITASI	REKONSTRUKSI
		umum 3. perbaikan infrastruktur pada daerah terdampak bencana	
	Dinas PKPLH	1. Pembangunan hunian sementara 2. Perbaikan sarpras dan psu	1. Perbaikan hunian 2. Pembangunan hunian tetap 3. Penghitungan DaLa (Damage and Loss Assesment)/ Hitung Kerugian Permukiman
	Dinas Sosial P3AP2KB	1. Pemulihan kesejahteraan sosial masyarakat terdampak 2. Pemberian bantuan sosial	1. Pembangunan sarana sosial masyarakat 2. Peningkatan kegiatan sosial masyarakat 3. Dst
	Dinas Kesehatan	1. Perbaikan pusat layanan kesehatan 2. Memfasilitasi relawan dan petugas untuk memberikan informasi dan edukasi kepada individu yang mengalami gangguan stres pasca trauma	1. Pembangunan pusat layanan kesehatan 2.
	Dinas Pendidikan	1. Pelayanan pendidikan darurat 2. Perbaikan sarpras pendidikan pasca	1. Pembangunan fasilitas layanan pendidikan

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN DALAM PASCA BENCANA	
		REHABILITASI	REKONSTRUKSI
		bencana	
	Satpol PP	1. Pemulihan keamanan dan ketertiban umum	
	Disdikpora	1. Perbaikan infrastruktur pendidikan, k epemudaan, dan olahraga	1. Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata, Olahraga, dan Kebudayaan
	Diskominfo	1. Perbaikan jaringan telekomunikasi pasca bencana	
	Dinas Perhubungan	1. Pemulihan pelayanan transportasi umum	1. Perbaikan pelayanan transportasi umum
	Dinas Perdagangan	Pemulihan ekonomi masyarakat pasca bencana	
	DINA KER PERINKOP DAN UKM	1. Pemulihan perekonomian masyarakat dan UKM 2. Fasilitasi CSR Dunia Usaha pemulihan kondisi pasca bencana	1. Pembangunan sarana UKM 2. Pendampingan pengembangan ekonomi UKM
	Dinas Pertanian dan Pangan	1. Perbaikan sarana pertanian 2. Bantuan bibit dan pangan untuk terdampak bencana	Dukungan pembangunan dan peningkatan sarpras pertanian pada daerah terdampak bencana (beserta pendampingannya)

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN DALAM PASCA BENCANA	
		REHABILITASI	REKONSTRUKSI
TNI/POLRI		Menciptakan keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi	Menciptakan keamanan dan ketertiban dan ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi
Instansi Vertikal/ OPD Provinsi	BWS Pemali-Juana	Perbaikan DAS	Normalisasi sungai
OPD Provinsi	BPBD Provinsi Jawa Tengah	Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi	
	PSDA Saluna	Perbaikan upaya penatagunaan dan penyediaan sumber daya air	Pembangunan dan pengelolaan wilayah sungai berbasis penataan ruang yang sinergis antar sektor, antar daerah dan antar pemangku kepentingan (pemerintah, masyarakat dan swasta)
Organisasi kemasyarakatan		1. Pemulihan perekonomian masyarakat 2. Penyediaan hunian sementara	1. Peningkatan perekonomian 2. Pembangunan hunian tetap dan fasilitas publik
Lembaga usaha dan BUMN/BU MD		1. Pemulihan perekonomian masyarakat 2. Penyediaan hunian sementara	1. Peningkatan perekonomian Pembangunan hunian tetap dan fasilitas publik
ESDM			1. Merekomendasikan penanganan pencegahan kejadian bencana geologi di masa yg akan datang.


F. Pendanaan Penanggulangan Bencana

Mekanisme pengajuan anggaran kegiatan kebencanaan di SKPD mengikuti ketentuan sebagaimana dicantumkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan prosedur sebagai berikut:

- a) BPBD menyusun RPB (lima tahunan)
- b) Program dan Pilihan Tindakan dalam RPB dituangkan ke dalam bentuk Kegiatan Sektoral pada RAD (tiga tahunan)
- c) Dikoordinir oleh BPBD, SKPD menyusun Rencana Kerja (Renja) Kebencanaan SKPD yang merupakan penjabaran dari kegiatan yang tercantum dalam RAD yang dipilih (dari rencana kegiatan tiga tahunan) berdasar pertimbangan:
 - Tingkat urgensi dari kegiatan untuk dilaksanakan pada tahun anggaran bersangkutan.
 - Merupakan kegiatan yang bersifat sekuensial terhadap kegiatan berikutnya
 - Ketersediaan dana
 - Renja SKPD memuat Kegiatan Kebencanaan dari SKPD bersangkutan (selain kegiatan utamanya)
- d) Renja SKPD dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Provinsi (Musrenbang)
- e) Musrenbang Tingkat Kabupaten menghasilkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (yang di dalamnya memuat Kegiatan Kebencanaan SKPD)
- f) Berdasar RKPD, Pemda kemudian menyusun Rencana Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) yang kemudian dibahas di DPRD dan disepakati menjadi Kebijakan Umum Anggaran (KUA)
- g) Berdasar KUA yang telah disepakati DPRD, disusun Prioritas Plafon

Anggaran Sementara (PPAS) yang setelah dibahas di DPRD dan disepakati maka disahkan menjadi Prioritas Plafon Anggaran (PPA)

- h) Berdasar PPA, masing-masing SKPD menyusun ulang kegiatan-kegiatan (termasuk kegiatan kebencanaan) untuk digabung bersama SKPD lainnya menjadi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)
- i) RAPBD dibahas di Panitia Anggaran DPRD dan setelah disetujui, kemudian disahkan sebagai APBD tahun bersangkutan
- j) Berdasar APBD, SKPD membuat Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD
- k) Berdasar DPA, SKPD melaksanakan kegiatan menggunakan dana yang tersedia dalam APBD dengan mengikuti prosedur administrasi



keuangan daerah yang berlaku.

Gambar 3. 1 Peran Organisasi dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi

1. Sumber Pendanaan

Sumber pendanaan penanggulangan bencana sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (2) PP No. 22/2008 berasal dari (1)

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), (2) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan atau (3) Masyarakat. Yang dimaksud dengan masyarakat sebagaimana tercantum dalam penjelasan PP No. 22/2008 ini adalah orang perseorangan, lembaga usaha, lembaga swadaya masyarakat baik dalam dan luar negeri.

Anggaran penanggulangan bencana yang disediakan baik melalui APBN ditingkat pusat maupun APBD ditingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 PP No. 22/2008 disediakan untuk tahap pra bencana, saat bencana dan pascabencana. Selain itu, pemerintah menyediakan pula dana kontijensi, dana siap pakai dan dana bantuan berpola hibah.

Selanjutnya, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal ayat (2) huruf c PP No. 22/2008, mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat. Dana yang bersumber masyarakat yang diterima oleh pemerintah dicatat dalam APBN, dan yang diterima oleh Pemerintah Daerah dicatat dalam APBD. Pemerintah Daerah hanya dapat menerima dana yang bersumber dari masyarakat dalam negeri, hal ini ditegaskan dalam Pasal 7 ayat 4 PP No. 22/2008.

Dalam mendorong partisipasi masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat (1) memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana, (2) memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana, dan (3) meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana. Setiap pengumpulan dana penanggulangan bencana wajib mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang. Setiap izin yang diberikan oleh instansi/lembaga, maka salinannya disampaikan kepada BNPB atau BPBD.

2. Pengelolaan Dana

Pengelolaan dana PB dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, BPNB dan/atau BPPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dana penanggulangan digunakan sesuai dengan

penyelenggaraan PB yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat dan/atau pascabencana. BNPB atau BPBD sesuai dengan kewenangannya mengarahkan penggunaan dana penanggulangan bencana yang dialokasikan dalam APBN dan APBD.

a. Penggunaan Dana Pra Bencana

Penggunaan dana yang bersumber dari APBN atau APBD pada tahap bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Ketentuan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya. Dana penanggulangan pada tahap prabencana dialokasikan untuk kegiatan dalam situasi:

- 1) Tidak terjadi bencana, maka penggunaan dananya meliputi:
 - fasilitasi penyusunan rencana penanggulangan bencana,
 - program pengurangan risiko bencana,
 - program pencegahan bencana,
 - penyusunan analisis risiko bencana,
 - fasilitasi pelaksanaan penegakan rencana tataruang,
 - penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana dan,
 - Penyusunan standar teknis penanggulangan bencana.
- 2) Terdapat potensi bencana, maka penggunaan dananya meliputi:
 - kegiatan kesiapsiagaan yang meliputi: penyusunan dan uji coba rencana kedaruratan, pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini, penyediaan dan penyiapan barang pasokan, pengorganisasian penyuluhan dan latihan tentang mekanisme tanggap darurat, penyiapan lokasi evakuasi dan lain-lain,
 - pembangunan sistem peringatan dini antara lain meliputi: pengamatan gejala bencana, analisis hasil pengamatan gejala bencana, pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang, penyebarluasan informasi tentang peringatan

bencana dan pengambilan tindakan oleh masyarakat,

- kegiatan mitigasi bencana antara lain meliputi pelaksanaan penataan ruang, pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur dan tata bangunan, serta penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan.

b. Penggunaan Dana Saat Bencana (Tanggap Darurat)

Dana penanggulangan bencana yang digunakan pada saat tanggap darurat meliputi:

- 1) dana penanggulangan bencana yang telah dialokasikan dalam APBN atau APBD untuk masing-masing instansi/lembaga terkait;
- 2) dana siap pakai yang dialokasikan dalam anggaran BNPB;
- 3) dana siap pakai yang telah dialokasikan pemerintah daerah dalam anggaran BPBD.

Dana siap Pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada Status Keadaan Darurat Bencana yang dimulai dari status Siaga Darurat, Tanggap Darurat dan Transisi Darurat ke Pemulihan. Penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, meliputi:

- 1) pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
- 2) kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- 3) pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana;
- 4) pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan;
- 5) kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana.

Dana siap pakai digunakan sesuai dengan kebutuhan tanggap darurat bencana. Penggunaan dana siap pakai terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa untuk

- 1) pencarian dan penyelamatan korban bencana;
- 2) pertolongan darurat;

- 3) evakuasi korban bencana;
- 4) kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- 5) sandang dan pangan;
- 6) pelayanan kesehatan;
- 7) penampungan serta tempat hunian sementara.

Penggunaan dana siap pakai dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB nomor 6A/2012 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (DSP). Dalam hal pemerintah daerah mengalokasikan dana siap pakai dalam anggaran BPBD, pengaturan penggunaan dana siap pakai berlaku mutatis mutandis Pasal 17 PP No. 22/2008.

c. Penggunaan Dana Pascabencana

Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN dan APBD pada tahap pasca bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

1) Kegiatan Rehabilitasi, meliputi:

- perbaikan lingkungan daerah bencana;
- perbaikan prasarana dan sarana umum;
- pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- pemulihan sosial psikologis;
- pelayanan kesehatan;
- rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- pemulihan sosial ekonomi budaya;
- pemulihan keamanan dan ketertiban;
- pemulihan fungsi pemerintahan atau pemulihan fungsi pelayanan publik.

2) Kegiatan rekonstruksi, meliputi:

- pembangunan kembali prasarana dan sarana;
- pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- membangkitkan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
- partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, lembaga usaha dan masyarakat;
- peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
- peningkatan fungsi pelayanan public atau peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

Pemerintah dapat memberikan bantuan untuk pembiayaan pascabencana kepada pemerintah daerah yang terkena bencana berupa dana

bantuan sosial berpola hibah. Untuk memperoleh bantuan, pemerintah daerah mengajukan permohonan tertulis kepada Pemerintah melalui BNPB.

Berdasarkan permohonan, BNPB melakukan evaluasi, verifikasi, dan mengkoordinasikannya dengan instansi/lembaga terkait. Hasil evaluasi dan verifikasi ditetapkan oleh Kepala BNPB dan disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk selanjutnya diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan penggunaan dana bantuan sosial berpola hibah.

BAB 4

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM

A. Tujuan dan sasaran

Tujuan Penanggulangan Bencana ditentukan berdasarkan isu bencana yang akan dijadikan prioritas dalam program penanggulangan bencana yang diselaraskan dengan isu yang termuat dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) RPJMD Kabupaten Kudus tahun 2018 - 2023. Tujuan dari RPB Kabupaten Kudus Tahun 2022 – 2026 adalah:

1. Penguatan, Penyusunan, dan Penyelarasan Regulasi;
2. Penguatan Kapasitas Para Pihak dalam Penanggulangan Bencana;
3. Perencanaan dan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Terpadu

Sasaran Penanggulangan Bencana, dirumuskan dan ditetapkan untuk tercapainya arah kebijakan penanggulangan bencana yang sesuai dengan prioritas daerah yang ditetapkan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) RPJMD Kabupaten Kudus tahun 2022-2026. Sasaran RPB Kabupaten Kudus Tahun 2022 – 2026 diarahkan untuk:

1. Tersedianya perangkat hukum yang mendorong penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif dan mandiri di tingkat daerah secara proporsional.
2. Terintegrasinya penanggulangan bencana pada kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dan non pemerintah untuk menjamin keberlanjutan pembangunan.
3. Diterapkannya strategi yang menjamin terlaksananya pemberdayaan masyarakat secara sinergi yang berorientasi kepada penurunan risiko bencana dengan kearifan lokal dan kemandirian daerah.
4. Meningkatkan kemitraan multi-pihak (pemerintah, lembaga usaha dan

- masyarakat sipil) dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
5. Meningkatnya kapasitas SDM serta kelembagaan pemerintah dan non pemerintah terkait penanggulangan bencana.
 6. Meningkatnya upaya pencegahan dan mitigasi untuk mengurangi potensi korban jiwa, kerugian ekonomi dan kerusakan lingkungan akibat bencana.
 7. Meningkatnya kesiapsiagaan dan penanganan darurat untuk menghadapi bencana secara mandiri dan proaktif.
 8. Tersedianya mekanisme pendukung dalam menjamin terselenggaranya pemulihan dampak bencana yang lebih baik dan lebih aman secara mandiri, efektif dan bermartabat.
 9. Terselenggaranya pemulihan dampak bencana secara lintas sektor sesuai dengan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.

B. Strategi dan Arah Kebijakan

Potensi bencana yang tinggi pada dasarnya tidak hanya sekedar refleksi fenomena alam yang secara geografis sangat khas untuk suatu wilayah, namun merupakan kontribusi beberapa permasalahan lain sehingga meningkatkan kerentanan.

Sebelum melakukan analisa risiko dan menentukan metode dan teknik yang akan digunakan dalam pengurangan risiko bencana, perlu dibangun kriteria dan kondisi sebagai berikut :

1. Adanya komitmen politik untuk melakukan tindakan pengurangan risiko bencana sebagai suatu keharusan.
2. Harus ada peluang yang realistis bahwa hasil dari analisa risiko dapat diimplementasikan dan diterapkan, yakni harus ada sumber daya yang tersedia atau mampu memobilisasi. Hasil analisa risiko harus dipertimbangkan kesesuaiannya dengan rencana kebijakan yang lain seperti rencana tata ruang.
3. Kontribusi terhadap kepemilikan bersama dan inisiatif personal atas proses, hasil serta dan penggunaannya

4. Analisa risiko dapat diterapkan pada berbagai tingkatan dan dalam konteks yang berbeda. Harus ada kejelasan sasaran produk tersebut, apakah untuk masyarakat, lembaga teknis, lembaga keuangan, atau pengambil kebijakan.
5. Adanya perhatian dan kejelian dalam mengumpulkan data sehingga data yang ada berkontribusi pada tujuan penyelenggaraan analisa risiko yang dimaksudkan.

Aspek kajian risiko suatu wilayah sangat diperlukan sebagai landasan penyusunan strategi pengurangan risiko bencana meliputi:

a. Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi antar pemerintahan

Pengelolaan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat dan stakeholders di semua sektor secara terpadu didasarkan pada kerjasama yang baik sehingga penanganannya terintegrasi sesuai dengan rencana. Demikian pula bagi Pemerintah dan Lembaga Donor non Pemerintah juga dituntut untuk mewujudkan sinkronisasi dalam pengelolaan bencana utamanya dalam menentukan prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.

b. Transparansi dan Akuntabilitas

Semua kegiatan penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum sehingga tidak menimbulkan gejolak dalam pemerintahan dan kehidupan masyarakat.

c. Berdayaguna dan Berhasil Guna

Dalam kegiatan penanggulangan bencana harus berdaya dan berhasil guna khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

d. Kemitraan dan Pemberdayaan

Pelaksanaan penanggulangan bencana dilakukan dengan menberdayakan secara optimal struktur/tata pemerintahan yang ada, mulai dari kecamatan, desa/kelurahan/dusun/RW-RT dan kelompok-kelompok masyarakat yang ada di daerah serta kemitraan dengan

Lembaga Non Pemerintah serta dengan Perguruan Tinggi.

e. Nondiskriminatif dan Nonproletisi

Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, ras dan aliran politik apapun serta dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

Seluruh program yang berkaitan dengan pengurangan risiko bencana didasarkan pada komponen-komponen dalam pengelolaan bencana yang mencakup antara lain:

a. Kesiapsiagaan

Program kesiapsiagaan dimaksudkan untuk mengkaji risiko terhadap suatu bencana, perencanaan dalam menghadapi bencana, penataan dalam pengelolaan bencana serta pelatihan untuk peningkatan kapasitas masyarakat rentan dan pengampu kebencanaan. Program yang terkait dengan kesiapsiagaan adalah :

- 1) Perluasan dan Peningkatan Akses Jangkauan Pelayanan Pendidikan sebagai Upaya Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat dalam Menghadapi Ancaman Bencana yang ada sehingga Kesiapsiagaan Masyarakat Dapat Meningkat.
- 2) Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dengan Memasukkan Materi terkait Pendidikan Kebencanaan terhadap Peserta Didik.
- 3) Internalisasi Pendidikan Kebencanaan di dalam Mata Pelajaran di Jenjang Pendidikan Menengah.
- 4) Manajemen Pelayanan Pendidikan yang Memadai dan Mendukung Program Pendidikan kebencanaan.
- 5) Upaya Pelayanan Kesehatan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana.
- 6) Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan sebagai upaya peningkatan kapasitas bencana dari segi sarana dan prasarana

adaptasi dan mitigasi bencana.

- 7) Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dalam rangka mengurangi dampak buruk sampah terhadap lingkungan dan kemungkinan adanya ancaman bencana baru yang diakibatkan oleh sampah.
- 8) Pembangunan Sistem Informasi/Database Jalan dan Jembatan sebagai upaya peningkatan kapasitas bencana dari segi sarana dan prasarana adaptasi dan mitigasi bencana.
- 9) Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran.
- 10) Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
- 11) Peningkatan Peran Serta dan Kesenjangan Gender Dalam Pembangunan.
- 12) Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah.

b. Pencegahan-mitigasi

Program pencegahan-mitigasi dilakukan ketika kondisi normal dan dimaksudkan untuk pengurangan risiko, kerentanan dan ancaman. Program-program yang termasuk dalam mitigasi adalah :

- 1) Peningkatan Perencanaan Tata Ruang yang Sesuai RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) untuk Menghindari Penyalahgunaan Tata Ruang yang Berisiko Menimbulkan Kerusakan Lingkungan dan Ancaman Bencana.
- 2) Peningkatan Pemahaman Masyarakat dan Pelayanan dalam Penataan Ruang.
- 3) Pengelolaan Lingkungan yang bijak untuk mencegah terjadinya degradasi lingkungan yang dapat memicu terjadinya bencana.
- 4) Peningkatan Mitigasi Bencana Alam laut dan Prakiraan Iklim Laut.
- 5) Lingkungan Sehat, Perilaku Sehat dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai upaya peningkatan kapasitas bencana dari segi sarana dan prasarana adaptasi dan mitigasi bencana.
- 6) Penguatan dan Dukungan Penanganan Permasalahan Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- 7) Fasilitasi Pengembangan Masyarakat.

- 8) Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.
- 9) Pengendalian Banjir.
- 10) Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.
- 11) Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.
- 12) Pengendalian Kebakaran Hutan.
- 13) Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya.
- 14) Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan untuk Mencegah Terjadinya Eksploitasi Berlebih terhadap Sumber Daya Alam yang Dapat Menimbulkan Bencana.
- 15) Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan.
- 16) Perbaikan Gizi Masyarakat sebagai Upaya Mengurangi Kerentanan masyarakat terhadap Bencana dari Segi Kesehatan masyarakat.
- 17) Pengawasan Obat, Makanan dan Bahan Berbahaya sebagai Upaya Mencegah Terjadinya Keracunan Masal yang Meningkatkan Kerentanan Masyarakat terhadap Bencana
- 18) Persiapan Tanggap Darurat dan Rekonstruksi & Rehabilitasi Melalui Kegiatan Pelatihan

c. Penanganan tanggap darurat

Program tanggap darurat merupakan rangkaian tindakan pada saat bencana yang berkaitan dengan penanganan/penyelamatan korban, penyelamatan aset, penyediaan kebutuhan dasar dan pencegahan dampak yang lebih luas. Program-program tersebut adalah :

- 1) Penanggulangan Bencana.
- 2) Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam.
- 3) Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular.
- 4) Upaya Kesehatan Masyarakat.
- 5) Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan

d. Rehabilitasi dan Rekontruksi

Program dalam rehabilitasi dimaksudkan untuk pemulihan kondisi korban dari trauma, pemulihan sarana/ prasarana kehidupan hingga keadaan berangsur kembali ke keadaan normal. Program-program yang termasuk dalam rehabilitasi adalah :

- 1) Perbaikan Perumahan akibat Bencana Alam/Sosial.
- 2) Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan sebagai Upaya Memulihkan Jalannya Kegiatan Pendidikan (Belajar Mengajar) Paska Terjadinya Bencana.
- 3) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sebagai Upaya Mengembalikan Sarana Prasarana Mobilitas Masyarakat dalam Kegiatan Sehari-Hari maupun Untuk Mengembalikan Roda Perekonomian.
- 4) Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan sebagai Upaya Meningkatkan Kapasitas Sarana Prasarana Mobilitas Masyarakat dalam Kegiatan Sehari-Hari maupun Untuk Mengembalikan Roda Perekonomian.
- 5) Pembangunan Infrastruktur Perdesaan seebagai Upaya Mengembalikan Sarana Prasarana Mobilitas Masyarakat Desa dalam Kegiatan Sehari-Hari maupun Untuk Mengembalikan Roda Perekonomian.
- 6) Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya sebagai Upaya Mengembangkan dan Mengelola Sarana Prasarana Pengairan Masyarakat Untuk Mengembalikan Roda Perekonomian Terutama di bidang Pertanian dan Perikanan Darat.
- 7) Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif sebagai Upaya Mengembalikan Roda Perekonomian Masyarakat dalam Kehidupan Sehari-Hari Mulai Sektor yang Kecil.
- 8) Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah sebagai Upaya Mengembalikan Roda

Perekonomian Masyarakat dalam Kehidupan Sehari-Hari di Sektor Menengah.

- 9) Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah untuk mengembangkan dan memperkuat Perekonomian Masyarakat di Sektor Menengah.
- 10) Pengembangan Industri Kecil dan Menengah mengembangkan dan memperkuat Perekonomian Masyarakat di Sektor Industri dan ekonomi menengah.
- 11) Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial untuk mengembangkan potensi baru dalam Perekonomian dan membuka lapangan pekerjaan baru bagi Masyarakat di Sektor Industri.

Pokok program dalam pengelolaan bencana tersebut, selain berpijak pada kemampuan pengampu dalam pengelolaan bencana juga dikembangkan pada arah penggunaan teknologi yang berguna untuk peringatan dini, pengurangan ancaman dan penyebaran informasi ketika terdapat ancaman bencana. Keterpaduan antara kemampuan masyarakat dalam mengelola bencana dan pemanfaatan teknologi dalam pengurangan ancaman merupakan langkah yang efektif agar dampak bencana dapat dibatasi secara signifikan.

Selain itu, program pembangunan yang berfokus pada peningkatan perekonomian dan pemberdayaan masyarakat berdampak pada pengurangan kerentanan sekaligus peningkatan kapasitas. Masyarakat yang semakin berdaya dengan tingkat perekonomian yang memadai akan memiliki akses lebih luas dalam pengelolaan bencana sehingga akan menurunkan risiko bila terjadi bencana.

Tabel 4. 1 Penyelarasan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Isu Strategis 1. Perlunya penguatan terhadap kebijakan dan kelembagaan yang terkait penanggulangan bencana			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Semakin menguatnya kebijakan program penanggulangan bencana	Adanya program penanggulangan bencana yang disepakati semua pihak antara pemerintah daerah dan juga <i>stakeholder</i> dan teregulasi	Memperbanyak Intervensi dari pihak forum RPB dan pihak lain	Penguatan regulasi yang diselaraskan antar instansi dan pihak pihak yang terlibat dalam program Penanggulangan Bencana
Mewujudkan implementasi dokumen penanggulangan bencana	Terwujudnya implementasi dokumen penanggulangan bencana	Melaksanakan sosialisasi dan pembangunan komitmen bersama antar pihak dalam penanggulangan bencana	
Terbentuknya kebijakan penanggulangan bencana	Adanya kebijakan Penanggulangan Bencana	Melakukan peregulasian Program penanggulangan bencana	
Isu Strategis 2. Perlunya peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dan masyarakat dalam penanggulangan bencana			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya pemangku kepentingan dan masyarakat yang tangguh dan siaga terhadap bencana	Meningkatnya kapasitas aparatur dalam menghadapi bencana	Penguatan kapasitas aparatur daerah dalam penanggulangan bencana	Penguatan pengetahuan guna peningkatan kapasitas bencana berbasis komunitas dan pendampingan secara
	Meningkatnya	Memperbanyak	

	kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana terutama di daerah rawan bencana	desa tangguh bencana	berkelanjutan
Isu Strategis 3. Perlunya ditingkatkan keterpaduan antara perencanaan dan pelaksanaan bencana			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya pepaduan perencanaan dan pelaksanaan bencana	Meningkatkan kerlibatnya semua pihak, baik pemerintah, swasta ataupun masyarakat dalam pelaksanaan penanggulangan bencana	Melakukan diskusi dan pembagian peran dalam pelaksanaan penanggulangan bencana	Mendorong penyelenggaraan PB yang terpadu dan melibatkan semua pihak dan masyarakat yang memadukan regulasi antara pusat dan daerah
	Meningkatkan optimalitas dan pemanfaatan sumberdaya dalam program penanggulangan bencana	Memanfaatkan sumberdaya yang ada secara optimal dalam melaksanakan program penanggulangan bencana	
	Meningkatkan tata kelola pelaksanaan penanggulangan bencana yang baik dan terkontrol	Melakukan perbaikan tata kelola pelaksanaan penanggulangan bencana	
Isu Strategis 4. Perlunya penguatan sistem informasi kebencanaan daerah			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Menguatkan sistem komunikasi, informasi dan Edukasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	Terwujudnya sistem informasi kebencanaan yang saling terkoneksi	Menguatkan sistem pendataan bencana daerah yang terhubung dengan sistem pendataan bencana nasional	Pembangunan sistem informasi bencana yang terpadu antara pemerintah provinsi dan tiap-tiap kabupaten dan juga pembaharuan sistem informasi yang telah ada
	Terwujudnya peran bagi-guna data informasi bencana	Menguatkan mekanisme peran bagi-guna data informasi kebencanaan	
	Berkembangnya sistem informasi dan mekanisme penyebaran data kebencanaan yang selalu diperbaharui secara periodik dan mudah diakses publik	Mengembangkan sistem informasi dan mekanisme penyebaran data/informasi kebencanaan yang selalu diperbaharui secara periodik dan mudah diakses publik	
Isu Strategis 5. Perlunya upaya pencegahan dan mitigasi penanggulangan bencana di daerah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mempertimbangkan risiko bencana	Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan yang mempertimbangkan risiko bencana	Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	Kebijakan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan yang mempertimbangkan risiko bencana
Meningkatnya	Efektifnya upaya	Peningkatan upaya	Pengefektifitasan

efektivitas pencegahan dan mitigasi penanggulangan bencana daerah	pencegahan dan mitigasi penanggulangan bencana daerah	pencegahan dan mitigasi penanggulangan bencana daerah	upaya pencegahan dan mitigasi penanggulangan bencana daerah
Isu Strategis 6. Adanya alih fungsi lahan hutan dan pertanian akibat masyarakat belum mematuhi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan masyarakat yang taat terhadap rencana tata ruang yang berlaku memperhatikan risiko bencana	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap rencana tata ruang yang berlaku	Melakukan sosialisasi informasi mengenai rencana tata ruang yang berlaku	Melakukan sosialisasi informasi mengenai rencana tata ruang yang berlaku
	Terbentuknya masterplan terkait dengan drainase dan resapan air di kawasan perkotaan	Menyusun master plan drainase dan resapan air di kawasan perkotaan untuk mendukung upaya pencegahan bencana banjir	Menyusun master plan drainase dan resapan air di kawasan perkotaan untuk mendukung upaya pencegahan bencana banjir
	Meningkatnya pelaksanaan penataan ruang yang terpadu dan berkelanjutan	Melaksanakan penataan ruang yang terpadu dan berkelanjutan yang mempertimbangkan prinsip-prinsip pengurangan risiko bencana	Penegakan perda tata ruang terkait aturan tata guna lahan dan pendirian bangunan yang mempertimbangkan prinsip PRB
	Terlaksananya perlindungan daerah tangkapan	Melaksanakan perlindungan daerah tangkapan	Melaksanakan upaya perlindungan daerah tangkapan

	air	air sebagai upaya pencegahan bencana banjir	air sebagai upaya pencegahan bencana banjir
	Meningkatkan upaya konservasi sumber daya alam dan lingkungan	Menyusun rencana pengelolaan lingkungan hidup di Kawasan Rawan banjir dan longsor	Menyusun rencana pengelolaan lingkungan hidup di Kawasan Rawan banjir dan longsor
		Melakukan kegiatan perlindungan hutan dari kegiatan yang merusak hutan	Melakukan kegiatan perlindungan hutan dari kegiatan yang merusak hutan
Mewujudkan masyarakat yang taat terhadap rencana tata ruang wilayah terutama dalam hal perbedaan pemanfaatan kawasan lindung dan kawasan budidaya	Meningkatnya pengetahuan kesadaran masyarakat terhadap perbedaan pemanfaatan kawasan lindung dan kawasan budidaya	Penegakan hukum kepada masyarakat tentang pemanfaatan kawasan lindung dan kawasan budidaya	Melakukan upaya penegakan hukum kepada masyarakat tentang pemanfaatan kawasan lindung dan kawasan budidaya

Sumber: Hasil Analisa Isu Strategis, 2022

C. Program Penanggulangan Bencana

Kerangka kerja penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam pra bencana, bencana (tanggap darurat), dan pasca bencana oleh stakeholder terkait sesuai dengan ancaman bencana yang terdapat di Kabupaten Kudus antara lain yaitu bencana banjir, bencana gempa bumi, bencana cuaca ekstrem, bencana kebakaran hutan dan lahan, bencana tanah longsor dan bencana kekeringan.



BAB 5

RENCANA AKSI DAERAH

PENCIPTAAN RENCANA RENCANA

Rencana Aksi merupakan kegiatan yang diturunkan dari Program Penanggulangan Bencana, Fokus, Prioritas, dan sasaran yang diharapkan tercapai dalam periode Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Kudus Tahun 2022 – 2026. Rencana Aksi merupakan komitmen dari Kementerian/Lembaga dan Non Kementerian/Lembaga yang menjadi mitra pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam penanggulangan bencana. Secara spesifik dan mendalam rencana aksi penanggulangan yang dirumuskan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulalangan Bencana. Ada beberapa hal yang dijadikan dasar pertimbangan dalam penyusunan Rencana Aksi Penanggulangan Bencana, yaitu:

1. Rencana Aksi Penanggulangan Bencana disusun pada tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota;
2. Pada tingkat kabupaten, rencana aksi dibuat dengan mengintegrasikan secara menyeluruh semua pemangku kepentingan dalam suatu forum. Pemangku kepentingan tersebut terdiri dari pemerintah daerah, non pemerintah, OPD, yang dikoordinasikan dengan BPBD Kabupaten Kudus.
3. Rencana aksi daerah ditetapkan oleh Kepala BPBD setelah dikoordinasikan dengan instansi/lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam bidang perencanaan pembangunan daerah.
4. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Bencana ditetapkan untuk jangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau

kembali sesuai dengan kebutuhan.

Rencana aksi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Kabupaten Kudus disusun dalam suatu kerangka program yang mengedepankan aspek-aspek penting yang perlu segera ditangani. Upaya tersebut tersusun di dalam program dan kegiatan yang menjadi prioritas bagi pengurangan risiko bencana. Program-program tersebut disusun berdasarkan kebijakan strategis dan fokus prioritas yang ada di Kabupaten Kudus terkait pengurangan risiko bencana.

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Kudus diproses dengan merumuskan prioritas program yang disusun oleh semua pihak, mempertimbangkan aspek berkelanjutan dan bersifat partisipatif serta membuat komitmen yang kuat dengan mengedepankan tindakan-tindakan yang harus diprioritaskan. Apabila bencana dipandang sebagai suatu permasalahan yang kompleks, maka konsepsi pengurangan risiko bencana ditangani oleh multidisipliner secara kolektif dengan melibatkan peran serta aktif lembaga, OPD, masyarakat yang ada di Kabupaten Kudus. Tindakan- tindakan pengurangan risiko bencana perlu dilakukan secara bersama dan lintas sektoral agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan lebih efektif. Keterbatasan sumber daya dan kapasitas daerah harus mampu diatasi dan tidak dijadikan alasan atas terhambatnya penyelenggaraan upaya penanggulangan bencana di tingkat nasional maupun daerah.

Rencana aksi daerah disusun dengan menggunakan tabel sehingga lebih ringkas dan mudah dipahami baik pada saat implementasi maupun dalam Pengendalian dan evaluasi RPB. Didalam tabel/matrik aksi prioritas penanggulangan bencana berisi program/kegiatan yang akan dilakukan bukan hanya pada tanggap darurat, akan tetapi seluruh aspek yang berkaitan dengan manajemen bencana mulai dari kegiatan yang akan dilakukan ketika pra bencana, tanggap darurat, dan juga pada pasca bencana berupa rehabilitasi dan rekonstruksi bencana.

BAB 6

PEMADUAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI

A. Pemaduan Parapihak

Parapihak non-pemerintah di daerah dapat berpartisipasi dan berkontribusi pada seluruh tahap penyelenggaraan penanggulangan bencana, yaitu organisasi dari unsur dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, dan media. Pemaduan parapihak ini dimaksudkan untuk dapat mengajak dan melibatkan pihak-pihak non-pemerintah untuk dapat berkontribusi dalam mewujudkan aksi-aksi yang ditetapkan dalam dokumen RPB. Selain itu, pemaduan ini ditujukan untuk memastikan bahwa inisiatif parapihak dalam pengembangan ketangguhan dengan mengadopsi atau mendukung tujuan dan sasaran RPB.

Tabel 6. 1 Analisis Pemangku Kepentingan Non Pemerintah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah

UNSUR	INSTANSI/ LEMBAGA	MANDAT	TUGAS	KEPENTINGAN
Dunia Usaha	<ul style="list-style-type: none"> PT. Djarum PT. Nojorono Tobacco International Bank Jateng PT. Sukuntex PT. Pura Barutama PT. Hartono Istana Tehnologi PT. Daya Karsa Wiguna PT. Duwa Atmi Muda 	Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain	Menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah dan memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat setempat
			Melaksanakan peranan dalam pendistribusian pembiayaan risiko bencana	Memiliki dan mensosialisasikan prosedur standar pengelolaan Risiko Bencana yang berpotensi timbul

	<ul style="list-style-type: none"> • PT. Pura Barutama • PT. Colombo • PT. Sari Warna Asli • PT. Enggal Mumbul Kertas • PT. Pura Nusa Persada • PT. Mitra Kemas • PT. Kasih Sumber Rejeki • PT. Soloroda Indah Plastik • PT. Istana Glass 			akibat usaha yang dijalankan
				berkoordinasi dengan BPBD terkait prosedur standar pengelolaan Risiko Bencana
				Mengelola pembiayaan bencana untuk beragam program seperti kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi
				Membantu mekanisme agar dana bencana dapat disalurkan tepat waktu dan sasaran secara efisien
Satuan Pendidikan / Perguruan Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> • UMK • IAIN 	Dindik Dikti	Melaksanakan peranan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh setiap lembaga	Satuan pendidikan berkewajiban menginisiasi secara integrasi pengurangan risiko Bencana kedalam kegiatan pendidikan atau kegiatan lainnya yang dikoordinasikan dengan BPBD

				Pemerintah Daerah, masyarakat, dan lembaga usaha di Daerah dapat bekerjasama dengan Perguruan Tinggi di Daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah
Organisasi Masyarakat Sipil	<ul style="list-style-type: none"> • Pemuda Pancasila • Banser • Ansor 	Kesbangpol	Melaksanakan peranan menyelenggarakan Penanggulangan Bencana sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh setiap organisasi kemasyarakatan	Mengutamakan kerukunan dan solidaritas sosial serta praktik-praktik non proletisi
				Organisasi kemasyarakatan melaksanakan peranan dalam melakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
				Organisasi kemasyarakatan harus melakukan koordinasi dengan BPBD dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
Media	Surat Kabar <ul style="list-style-type: none"> • Kompas • Radar Kudus • Suara Merdeka • Jawa Pos • Kedaulatan Rakyat • Solo Pos Radio	Diskominfo	Melaksanakan peranan dalam menginformasikan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Menginformasikan kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah terkait dengan kebencanaan
				Menyebarkan informasi Peringatan Dini kepada masyarakat;

	<ul style="list-style-type: none"> • Manggala FM 100,40 • Muria (ex AM 1440) FM 88,8 • Suara Kudus FM (RSPD) 88,00 • Pop kudus FM 93,70 • Yasika FM 107,10 • Pamira FM 93,00 • RTK FM 106,30 • UMK Radio (ex FM 94,6) FM 107.9 • Buana Kartika FM 107.5 Radionya NU • Kumbaya FM 107.7 			<p>dan</p> <p>menyebarkan informasi mengenai kebencanaan dan upaya penanggulangannya sebagai bagian dari pendidikan untuk penyadaran masyarakat</p>
--	--	--	--	---

Sumber: Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana BNPB

B. Pemaduan ke Perencanaan Lainnya

Keterpaduan atau harmonisasi RPB dengan perencanaan pembangunan dan/atau rencana penanggulangan bencana di tingkat atasnya dan/atau perencanaan lainnya. Harmonisasi kebijakan dan perencanaan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota ini diperlukan untuk mengetahui dukungan-dukungan, pola kerjasama dan sinkronisasi penganggaran yang dimungkinkan sehingga tidak saling tumpang tindih. Untuk itu, program-program penanggulangan bencana diharapkan dapat merujuk atau berkontribusi pada pencapaian kebijakan yang ditetapkan dalam perencanaan lainnya.

Perencanaan tersebut antara lain adalah:

- a. RPJMN, RPJM Provinsi, RPJM Kabupaten/Kota
- b. Kerangka kerja jangka panjang penanggulangan bencana yang disepakati di level nasional lainnya (seperti: Rencana Induk Penanggulangan Bencana);
- c. Rencana penanggulangan bencana level nasional (Rencana Nasional

Penanggulangan Bencana/Renas PB);

- d. Rencana Aksi Nasional untuk Pengurangan Risiko Bencana (RAN PRB);
- e. Rencana Strategis Kementrian/Lembaga vertikal di daerah;
- f. Rencana Tata Ruang Wilayah atau Rencana Detail Tata Ruang;
- g. Rencana Strategis daerah dan Rencana Kerja OPD;
- h. Rencana strategis lembaga usaha dan organisasi sosial/organisasi masyarakat sipil;
- i. Rencana perencanaan lain yang mendukung.

Peta pepaduan sasaran/program RPB dalam perencanaan lainnya dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut;

Tabel 6. 2 Pemetaan Pemaduan Sasaran/Program RPB dalam Perencanaan Lainnya

SASARAN /PROGRAM (RENCANA PB)		KONTRIBUSI RPB TERHADAP RPJMN/RPJMD		KEGIATAN PRB (RAD PRB)
Isu Strategis 1. Perlunya penguatan terhadap kebijakan dan kelembagaan yang terkait penanggulangan bencana				
Menguatnya kebijakan yang mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana		NASIONAL	<ul style="list-style-type: none">• (PN6-PP2-KP1) Penanggulangan Bencana<ul style="list-style-type: none">▪ Penguatan Sistem, Regulasi dan Tata Kelola Bencana▪ Integrasi Kerjasama Kebijakan dan Penataan Ruang berbasis Risiko Bencana• (PN6-PP1-KP4) Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang SDA dan Lingkungan Hidup<ul style="list-style-type: none">▪ Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Bidang SDA dan Lingkungan Hidup di Pusat dan Daerah	<ul style="list-style-type: none">• Legalisasi Dokumen KRB dan RPB untuk penanggulangan bencana• Penyusunan mekanisme integrasi sumber-sumber pendanaan dalam penanggulanngan bencana• Pembentukan lembaga multi stakeholder untuk penanggulangan bencana
		KABUPATEN	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, cerdas, sehat dan berdaya saing tinggi berbasis pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa melalui pendidikan dan kesehatan.2. Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah sesuai rencana tata ruang	

			dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.	
Isu Strategis 2. Perlunya peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dan masyarakat dalam penanggulangan bencana				
Menguatkan peran forum PRB dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah		NASIONAL	<ul style="list-style-type: none"> • (PN6-PP2-KP1) Penanggulangan Bencana: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penguatan Data, Informasi, dan Literasi Bencana • (PN6-PP1-KP1) Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan SDA dan Lingkungan Hidup <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyediaan Informasi Cuaca dan Iklim 	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi tentang kebencanaan serta lokasi daerah yang rawan bencana • Pelatihan dan sertifikasi aparatur daerah, personil dan relawan tanggap bencana • Penyebaran data dan informasi tentang kebencanaan yang selalu diperbaharui secara periodik dan mudah diakses publik
		KABUPATEN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, cerdas, sehat dan berdaya saing tinggi berbasis pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa melalui pendidikan dan kesehatan. 2. Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah sesuai rencana tata ruang dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. 	

Isu Strategis 3. Perlunya ditingkatkan keterpaduan antara perencanaan dan pelaksanaan bencana					
Meningkatnya pepaduan perencanaan dan pelaksanaan bencana		NASIONAL	<ul style="list-style-type: none"> (PN6-PP2-KP1) Penanggulangan Bencana <ul style="list-style-type: none"> Penguatan Sistem, Regulasi dan Tata Kelola Bencana Integrasi Kerjasama Kebijakan dan Penataan Ruang berbasis Risiko Bencana (PN6-PP1-KP4) Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang SDA dan Lingkungan Hidup <ul style="list-style-type: none"> Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Bidang SDA dan Lingkungan Hidup di Pusat dan Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan perencanaan penanggulangan bencana di daerah dan provinsi Penguatan komitmen semua pihak dalam melaksanakan perencanaan penanggulangan bencana Pemaduan Kajian Risiko Bencana dan Rencana Penanggulangan Bencana dalam RKPD 	
		KABUPATEN	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, cerdas, sehat dan berdaya saing tinggi berbasis pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa melalui pendidikan dan kesehatan. Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah sesuai rencana tata ruang dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. 		
Isu Strategis 4. Perlunya penguatan sistem informasi kebencanaan daerah					
Menguatkan sistem informasi dalam	Terwujudnya sistem informasi	NASIONAL	<ul style="list-style-type: none"> (PN6-PP2-KP1) Penanggulangan Bencana: 	<ul style="list-style-type: none"> Pembagian kerja Pusat dan daerah 	

penyelenggaraan penanggulangan bencana	kebencanaan yang saling terkoneksi		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penguatan Data, Informasi, dan Literasi Bencana • (PN6-PP1-KP1) Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan SDA dan Lingkungan Hidup <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyediaan Informasi Cuaca dan Iklim 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penguatan sistem pendataan bencana daerah yang terhubung dengan sistem pendataan bencana nasional ▪ Penyusunan aturan tentang mekanisme komunikasi lintas lembaga terkait peran bagi-guna data informasi bencana ▪ Penyusunan mekanisme Pusdalops dalam pelaksanaan peringatan dini ▪ Peningkatan keterlibatan masyarakat, dunia usaha dan instansi pemerintah lainnya dalam penanggulangan bencana
		KABUPATEN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, cerdas, sehat dan berdaya saing tinggi berbasis pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa melalui pendidikan dan kesehatan. 2. Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah sesuai rencana tata ruang dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. 	
Isu Strategis 5. Perlunya upaya pencegahan dan mitigasi penanggulangan bencana di daerah				
Masih Kurangnya pemahaman masyarakat tentang bencana	Terlaksananya Program Penanggulangan Bencana yang kolaboratif	NASIONAL	<ul style="list-style-type: none"> • Agenda Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim • PP2: Peningkatan Ketahanan Bencana dan iklim pada KP1 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Desa Tangguh Bencana • Pelatihan pada aparaturnya dan masyarakat

			<ul style="list-style-type: none"> • Prioritas Nasional III. Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing pada KP: Perlindungan Sosial 	
		KABUPATEN	Program penanggulangan bencana dan kemanusiaan	Pemasangan EWS (<i>Early Warning System</i>) Membuat peta jalur evakuasi bencana Sosialisasi peta jalur evakuasi bencana
Isu Strategis 6. Adanya alih fungsi lahan hutan dan pertanian akibat masyarakat belum mematuhi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)				
Terwujudnya penataan ruang yang terpadu dan berkelanjutan yang mempertimbangkan prinsip-prinsip pengurangan risiko bencana	Penyusunan RDTR	NASIONAL	<ul style="list-style-type: none"> • (PN6-PP2-KP1) Penanggulangan Bencana: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Integrasi Kerjasama Kebijakan dan Penataan Ruang berbasis Risiko Bencana ▪ Penguatan sistem mitigasi multi ancaman bencana terpadu • (PN6-PP1-KP1) Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hutan ▪ Pengendalian Pemanfaatan Ruang di sekitar DAS • (PN6-PP1-KP3) Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Reforestasi Kawasan Hutan • (PN6-PP1-KP4) Penguatan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan RDTR berbasis PRB ▪ Penyebaran informasi mengenai rencana tata ruang yang berlaku ▪ Penyusunan master plan drainase dan resapan air Kabupaten Blora ▪ Penyusunan rencana operasional dari master plan penataan ruang di sempadan sungai untuk pengurangan risiko bencana ▪ Sosialisasi tentang kawasan lindung di sempadan sungai ▪ Penataan permukiman

			<p>Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup ▪ Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 	<p>yang berada di sempadan sungai</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengawasan dan perlindungan kawasan lindung (hulu DAS) dari alih fungsi lahan ▪ Koordinasi dengan Provinsi Jawa Tengah dalam pengawasan dan penegakan hukum terkait alih fungsi lahan hutan
		KABUPATEN	<p>1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, cerdas, sehat dan berdaya saing tinggi berbasis pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa melalui pendidikan dan kesehatan.</p> <p>2. Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah sesuai rencana tata ruang dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan rencana pengelolaan lingkungan hidup di kawasan rawan banjir ▪ Penegakan aturan di kawasan hutan ▪ Koordinasi dengan Provinsi Jawa Tengah dalam pengelolaan dan pengawasan kegiatan perambahan hutan ▪ Rehabilitasi hutan dan lahan kritis

Sumber: Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana BNPB

C. Pengendalian dan Evaluasi

Kerangka kerja pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan/aksi penanggulangan bencana untuk memastikan tercapainya tujuan dan sasaran RPB, serta memetik hikmah pembelajaran. Pengendalian dan evaluasi yang dimaksud dalam rencana penanggulangan bencana ini adalah suatu proses pemantauan dan supervisi pelaksanaan program dan kegiatan/aksi, serta pengukuran dan penilaian hasil dan pencapaian target serta mengidentifikasi pembelajaran. Tata cara pengendalian dan evaluasi dapat merujuk pada peraturan Kementerian Dalam Menteri Dalam Negeri tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Tabel 6.3 merupakan kerangka pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana penanggulangan bencana.

Tabel 6. 3 Kerangka Pengendalian dan Evaluasi

Waktu	Materi Pemantauan / Evaluasi	Kriteria / Indikator Pemantauan / Evaluasi	Pelaksana Pemantauan / Evaluasi
Per Semester	Pencapaian Keluaran	Prosentase pencapaian	Sekretariat Bersama Daerah
Per Tahun	<ul style="list-style-type: none"> • Pemaduan Parapihak • Pemaduan Perencanaan Lainnya Pencapaian Hasil 		Sekretariat Bersama Daerah
Tengah Periode	<ul style="list-style-type: none"> • Review RPB • Pencapaian sasaran 	<ul style="list-style-type: none"> • Faktor penyebab tidak tercapainya renaksi • Rencana tindak lanjut 	Sekretariat Bersama Daerah bersama Bappeda
Akhir Periode	<ul style="list-style-type: none"> • Pencapaian sasaran • Pencapaian tujuan 	<ul style="list-style-type: none"> • Faktor penyebab tidak tercapainya renaksi • Rencana tindak lanjut • Pembelajaran 	Sekretariat Bersama Daerah bersama Bappeda
*) Sekretariat Bersama Daerah dapat menggunakan Forum PRB Daerah atau bentuk/mechanisme lain yang sudah ada di daerah.			

Sumber: Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana BNPB

1. Pengendalian

Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen untuk menjamin agar suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Pengendalian dalam RPB ini adalah upaya-upaya yang dilakukan dengan memantau dan mensupervisi pelaksanaan rencana aksi. Kegiatan pemantauan dan supervisi dilakukan dengan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

Komponen-komponen dalam pengendalian (pemantauan dan supervisi) adalah meliputi; bagaimana keterpaduan parapihak, bagaimana keterpaduan program dan kegiatan/renaksi dengan perencanaan lainnya, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab tidak terlaksananya renaksi, dan merumuskan rencana tindak lanjut.

Kegiatan pengendalian dilaksanakan dalam periode semesteran dan tahunan. Pemantauan per semester dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan capaian indikator keluaran (output). Pemantauan per tahun dilaksanakan untuk mengetahui tentang pemaduan parapihak dan pemaduan RPB dengan perencanaan lainnya, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab tidak terlaksananya, serta merumuskan rekomendasi strategi tindak lanjutnya.

Dengan fokus pada aspek realisasi program dan renaksi, rancangan pemantauan dapat disusun dengan menggunakan 2 (dua) format tabel seperti di bawah ini:

Tabel 6. 4 Format Rencana Pemantauan Tahunan Kegiatan Aksi PB

NO	MATERI PEMANTAUAN	KRITERIA/INDIKATOR KELUARAN	TARGET (5TH)	CAPAIAN TAHUN KE					CATATAN
				I	II	III	IV	V	

Sumber: Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana BNPB

Tabel 6. 5 Format Rencana Pemantauan Per Semester Pelaksanaan Aksi PB

WAKTU PEMANTAUAN	KRITERIA PEMANTAUAN	SUMBER BUKTI	TEKNIS/ METODE	PELAKSANA

Sumber: Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana BNPB

Kegiatan pemantauan dan supervisi merupakan proses untuk mengamati perkembangan pelaksanaan rencana, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

2. Evaluasi

Evaluasi adalah serangkaian kegiatan manajemen untuk proses menentukan suatu keberhasilan atau mengukur pencapaian suatu tujuan berdasarkan standar atau indikator menggunakan kriteria nilai yang sudah ditentukan dengan didukung oleh data dan informasi yang sah, relevan dan peka. Evaluasi juga merupakan cara sistematis untuk belajar dari pengalaman-pengalaman yang dimiliki dalam meningkatkan perencanaan yang baik dengan melakukan seleksi yang cermat terhadap alternatif yang akan diambil. Evaluasi dalam RPB ini adalah proses untuk mengkaji dan menilai capaian hasil dan tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai indikator yang ditetapkan, mengidentifikasi pembelajaran, dan juga mekanisme peninjauan (review) RPB.

Secara umum, evaluasi RPB setidaknya mencakup 3 hal, yaitu (a) analisa kesenjangan (*gap*) antara hasil program dan sasaran RPB yang diharapkan dan yang dicapai, (b) analisa kontribusi capaian keluaran kegiatan terhadap indikator sasaran dan program, dan (c) pembelajaran dari proses pelaksanaan RPB yang menjelaskan proses pencapaian keberhasilan dan ketidakberhasilan. Untuk melaksanakan evaluasi ini, Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Sekretariat Bersama Daerah. Sekretariat ini dapat menggunakan Forum PRB Daerah atau

bentuk/mekanisme lain yang sudah ada di daerah.

Evaluasi RPB terdiri dari evaluasi per semester, evaluasi tahunan, evaluasi tengah periode, dan evaluasi akhir periode. Evaluasi Semester dilakukan bersamaan dengan proses pemantauan dengan fokus untuk mengukur dan menilai pencapaian hasil kegiatan (*output*). Evaluasi Tahunan dilaksanakan untuk mengukur dan menilai pepaduan parapihak, pepaduan RPB dengan perencanaan lainnya, dan pencapaian kinerja program (*outcome*). Hasilnya dapat digunakan untuk bahan membuat rencana aksi/kegiatan tahun berikutnya. Pelaksana evaluasi per semester dan evaluasi tahunan RPB adalah Sekretariat Daerah Bersama.

Evaluasi Tengah Periode dilaksanakan untuk mengukur dan menilai pencapaian sasaran, mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendukung pencapaian program dan sasaran, serta mengidentifikasi pembelajaran penyelenggaraan penanggulangan bencana. Hasil dari proses evaluasi tengah periode ini menjadi rekomendasi strategi pelaksanaan renaksi selanjutnya atau menjadi dasar untuk menilai atau meninjau kesesuaian RPB dengan isu-isu terbaru di daerah. Evaluasi ini dilaksanakan oleh Sekretariat Bersama Daerah bersama Bappeda.

Evaluasi Akhir Periode dilaksanakan untuk mengukur dan menilai pencapaian sasaran dan tujuan RPB secara menyeluruh atau fokus pada penyelesaian isu-isu strategis. Evaluasi ini juga mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendukung pencapaian tujuan RPB dan mengidentifikasi pembelajaran penyelenggaraan penanggulangan bencana sepanjang 5 tahun. Kesimpulan dan rekomendasi digunakan sebagai acuan atau dasar penyusunan RPB periode berikutnya. Evaluasi ini dilaksanakan oleh Sekretariat Bersama Daerah bersama Bappeda.

Pada kegiatan evaluasi yang telah direncanakan pada kerangka rencana evaluasi, utamanya pada aspek realisasi sasaran/tujuan terhadap penyelesaian isu strategis, dapat menggunakan tabel alat bantu evaluasi di bawah ini:

Rencana evaluasi dapat ditetapkan per tahun dan dapat menggunakan format tabel evaluasi sebagai alat bantu seperti berikut ini:

Tabel 6. 6 Format Kerangka Rencana Evaluasi Pelaksanaan Rencana Penanggulangan Bencana

WAKTU EVALUASI	KRITERIA/ INDIKATOR EVALUASI	SUMBER BUKTI	TEKNIS/ METODE	PELAKSANA

Sumber: Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana BNPB

Hasil evaluasi dapat disajikan dengan menggunakan matrik tabel di bawah ini:

Tabel 6. 7 Format Penyajian Hasil Evaluasi Rencana Penanggulangan Bencana

N O	INDIKATOR SASARA N	CAPAIAN (%)	INDIKATOR PROGRAM	CAPAIAN (%)	FAKTOR PENYEBAB TIDAK TERCAPAINYA	RENCANA TINDAK LANJUT	PEMBELAJARAN

BAB 7

PENUTUP

Rencana penanggulangan bencana merupakan kesatuan langkah pemerintah dan parapihak dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terarah dan terpadu di seluruh wilayah Kabupaten Kudus. Rencana penanggulangan bencana tidak hanya menjadi rujukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat kabupaten, namun juga di tingkat kecamatan dan desa serta kelompok akademi, ahli, media, filantropi, bisnis dan OMS. RPB berperan sebagai panduan dan arahan Pemerintah Kabupaten Kudus dalam penanggulangan bencana.

Dokumen RPB disusun dengan harapan, *pertama*, Kabupaten Kudus menjadikan penanggulangan bencana sebagai bagian integral dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. *Kedua*, Pemerintah Kabupaten, melalui OPD-OPD terkait, memiliki komitmen untuk terlibat aktif menjalankan rencana penanggulangan bencana ini sesuai dengan tupoksi. *Ketiga*, BPBD menjadi penyelenggara utama penanggulangan bencana di Kabupaten harus mampu menjalankan fungsi-fungsi yang dimiliki sebagai koordinator, pelaksana, dan komando dengan baik pada saat sebelum bencana, tanggap darurat, maupun setelah bencana.

Untuk mendorong terwujudnya komitmen bersama Pemerintah Kabupaten Kudus dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan mendorong terpadukannya penyelenggaraan penanggulangan bencana ke dalam pembangunan, maka RPB ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati, Peraturan Daerah, dan OPD. Dengan dukungan dari berbagai pihak, pada akhirnya kita semua berharap agar Rencana Penanggulangan Bencana ini dapat dilaksanakan secara sungguh-sungguh, sehingga risiko bencana di wilayah Kabupaten Kudus dapat diminimalisir

